

LAMPIRAN



PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

KANTOR ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

ARUM, S.H., M.H., M.M. & PARTNERS

Jl. Majapahit No. 295 B Semarang 50191

Telp. (024) 6733778 - 081325297648

email : arumfundingproject@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 060/SK/Adv.ARM/I/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Hj. RUMINI DWI SUSANTI, S.H., M.H., M.M.**
No. KTA : 98.10232
Jabatan : Pimpinan Kantor Advocates & legal consultants "**ARUM S.H., M.H., M.M**"

Merangkan bahwa :

Nama : **AKMAL MUHAMMAD FADHIIL**
NIM : 30301700038
Akademi : **FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG**

Keterangan : Bahwa pada tanggal 2 November 2020 telah melaksanakan Penelitian/Riset dan Wawancara di Kantor Advocates & Legal Consultants "**ARUM, S.H., M.H., M.M**", yang berjudul : "*Tinjauan Yuridis Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Terdakwa Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.*"

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Januari 2021

Pimpinan Kantor

Advocates & legal consultants "ARUM S.H., M.H., M.M"



Hj. RUMINI DWI SUSANTI, S.H., M.H., M.M.

No. KTA : 98.10232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YULIANTO, S.E., S.H., BIN SUKARDI (Alm).**
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 9 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Watumalang, RT.04, RW.I, Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUPARMAN BINYASIR.**
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 31 Desember 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Kalirejo, RT.04, RW.II, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Farid Rudiantoro, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PURA "Cepu Raya", beralamat di Jalan Pramuka/By Pass Nomor 1 Cepu dan Jalan Surabaya Nomor 57 Cepu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK/LBH/PURA/III/2020 dan Nomor 020/SKK/LBH-PURA/IV/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa I. Yulianto Alias Bos Tong Bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman Bin Yasir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yulianto Als. Bos Tong Bin Sukardi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Suparman Bin Yasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama kedua Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora;

3 Menyatakan barang bukti berupa berupa :
- 1 (satu) unit KBM truk merek Mitsubhisi warna merah Nomor Polisi K- 1340-NE tahun 2016 Nomor rangka MHMFE73P2GK027460 Nomor mesin 4D34TPY1883. berikut STNK nya Atas nama Danik Berliana;

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM truk merek Mitsubhisi warna merah Nomor Polisi 1341-NE tahun 2016, Nomor rangka MHMFE73P2GK027461, Nomor mesin 4D34TPY1882 berikut STNKnya atas nama Danik Berliana dan kuncinya;
- 1 (satu) buah buku KIR KBM truck No.Pol. K-1340-NE atas nama Danik Berliana;
- 60 (enam puluh) tabung gas elpiji dalam keadaan kosong, 465 (empat ratus enam puluh lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas dalam keadaan kosong, uang tunai sebesar Rp5.344.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikembalikan kepada PT. Asmoro Jati Subur melalui saksi Puji Jayanto;
- Fotokopi Surat Kuasa pengambilan LPG 3 Kg dari PT. Asmoro Jati Subur;
- Fotokopi perjanjian sewa kendaraan truk Nomor Polisi K- 1340-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku Direktur PT Asmoro Jati Subur tertanggal 4 Maret 2019;
- Fotokopi perjanjian sewa kendaraan Truk Nomor Polisi K.1341-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku direktur PT Asmoro Jati Subur tertanggal 4 maret 2019;
- Fotokopi Berita Acara pembagian Dividen PT Asmoro jati Subur tanggal 15 Mei 2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Danik berliana untuk 2 (dua) unit kendaraan truk tahun 2016;
- Fotokopi 2 (dua) lembar surat keterangan dari PT Dipo Star Finance cabang Semarang .

semuanya dilampirkan dalam berkas perkara .

- 1 (satu) unit kendaraan jenis ambulans merek Daihatshu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-9750-MR, dikembalikan kepada Saksi Jayadi selaku bendahara Partai Gerinda Cabang Blora;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Yulianto alias Bostong bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman bin Yasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut” sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa I. Yulianto Alias Bostong bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman Bin Yasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa I. Yulianto Alias Bostong bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman Bin Yasir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

4. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I. Yulianto als. Bostong bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman Bin Yasir dari semua dakwaan dan hukuman dalam perkara ini;

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I. Yulianto Alias Bostong bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman bin Yasir dari tahanan;

6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa I. Yulianto als. Bostong bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II. Suparman bin Yasir dalam kedudukannya semula sesuai dengan harkat dan martabatnya;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit KBM Truk merek Mitsubishi warna merah No. Pol. K-1340-NE tahun 2016 Noka MHMFE73P2GK027460 Nomor mesin 4D34TPY1883 berikut STNKnya atas nama Danik Berliana;
- 1 unit KBM Truk merk Mitsubishi warna merah Nomor Polisi K-1341- NE tahun 2016 Nomor rangka MHMFE73P2GK027461 Nomor mesin 4D34TPY1882 berikut STNKnya atas nama Denik Berliana dan kuncinya;
- 1 (satu) buah buku KIR KBM Truck Nomor Polisi K-1340-NE atas nama Danik Berliana;
- 60 (enam puluh) tabung gas elpiji dalam keadaan kosong, 465 (empat ratus enam puluh lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 560

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh) tabung gas dalam keadaan kosong, uang tunai sebesar Rp5.344.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikembalikan kepada PT. Asmoro Jati Subur melalui Terdakwa I. Yulianto Alias Bostong bin Sukardi (Alm);

- Fotokopi Surat Kuasa pengambilan LPG 3 Kg dari PT. Asmoro Jati Subur;
- Fotokopi perjanjian sewa kendaraan truk Nomor Polisi K-1340-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku Direktur PT. Amoro Jati Subur tertanggal 4 Maret 2019;
- Fotokopi perjanjian sewa kendaraan truk Nomor Polisi K-1341-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku Direktur PT. Asmoro Jati Subur tertanggal 4 Maret 2019;
- Fotokopi Berita Acara Pembagian Deviden PT. Asmoro Jati Subur tertanggal 15 Mei 2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Danik Berliana untuk 2 unit kendaraan truk tahun 2016;
- Fotokopi 2 (dua) lembar surat keterangan dari PT. Dipo Star Cabang Semarang;

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis ambulance merk Daihatsu Grand Max Warna Putih No. Pol. B-9750-MR, dikembalikan kepada saksi Jayadi selaku Bendahara Partai Gerindra Cabang Blora;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Yulianto, S.E., S.H. Alias Bos Tong Bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk Bin Yasir, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Blora, Kabupaten Blora dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan gas elpiji Sumaidi Jalan Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubhisi No.Pol. K.1340 –NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji dan 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Colt Diesel Mitsubhisi No.Pol.K.1341–NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana 2 kbm Tuck adalah milik saksi Danik Berliana dengan memuat tabung gas elpiji milik PT. Asmoro Jati Subur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Winarno selaku Sopir dan Saksi Sugiyantono (kernet) sedang mendistribusikan gas elpiji 3 kg milik PT. Asmoro Jati subur yang berlokasi di Desa Tambaksari Rt.03/VII, Kecamatan/Kabupaten Blora dengan kendaraan Truk No.Pol. K-1340-NE memuat tabung gas elpiji sebanyak 560, yang diambil dari SPBE .PT. Nugraha Satya Sakti Medang Blora ke wilayah di jalan raya Blora Rembang Km. 8 turut Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ketika melewati jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten blora tiba-tiba didahului kendaraan/mobil jenis grand max warna putih No.Pol. B- 9750-MR yang dikemudikan oleh Terdakwa Yulianto Alias Bos Tong Bin Sukardi ditemani tiga orang yaitu Terdakwa Superman Alias Man Kawuk Bin Yasir, Saksi Tabah Prakoso dan saksi Slamet Pamuji dan langsung berhenti didepan menghadang Kendaraan Truk No.Pol K.1340-NE yang dikemudikan oleh Saksi Winarno sehingga Saksi Winarno terpaksa menghentikan laju Kbm Truk yang dikemudikan, setelah berhenti Terdakwa Yulianto Bin Sukardi dan Terdakwa Superman Bin Yasir, Saksi Tabah Prakoso berjalan mendekati Saksi Winarno dan kedua Terdakwa mengatakan “ Turun.... Turuun” sambil tangan Terdakwa Yulianto menunjuk kearah Saksi Winarno, oleh karena takut Saksi Winarno mematikan KBM truk dan memegang kuncinya

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono turun dari KBM truk, kemudian Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bertanya mana kuncinya, namun belum dijawab oleh Saksi Winarno, kunci yang dipegang Saksi Winarno langsung diminta dengan cara diambil paksa dari genggam tangan Saksi Winarno oleh Terdakwa Yulianto, selanjutnya Terdakwa Yulianto Bin Sukardi memberikan kunci KBM Truk No.Pol. K-1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpij kepada Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk lalu KBM truk dikemudikan oleh Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk dibawa ketempat Terdakwa Yulianto Bin Sukardi di Jalan Raya Blora Rembang Km. 7 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan Terdakwa Yulianto Alias Bos Tong Bin Sukardi bersama dengan Saksi Tabah Prakoso dan Saksi Slamet Pamuji mengiringi/mengawal dengan Mobil Grand Max warna putih, No.Pol B-9750-MR sedangkan Saksi Winarno dan kernetnya Saksi Sugiyantono ditinggal dilokasi kejadian;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bersama dengan Terdakwa Suparman dan Saksi Tabah Prakoso serta Slamet Pamuji mengambil kendaraan truk No.Pol. K.1341-NE bermuatan tabung gas elpiji sebanyak 525 tabung yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono bersama kernet Saksi Sutrisno ketika mendistribusikan gas elpiji 3 kg milik PT. Asmoro Jati Subur diambil SPBE PT. Nugraha Satya Sakti Medang Jalan Raya Blora Rembang ke toko atau pangkalan gas milik Sumaidi yang terletak Pangkalan/Toko gas di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan/Kabupaten Blora, pada saat itu datang Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bersama dengan Terdakwa Suparman Alias Man Wuk Bin Yasir dan Saksi Tabah Prakoso serta Saksi Slamet Pamuji ke pangkalan/toko tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Max warna putih No.Pol. B-9750-MR dan berhenti dibelakang KBM truck yang dibawa oleh Saksi Sriyono kemudian Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman keluar dari mobilnya sementara Saksi Tabah Prakoso dan Saksi Slamet Pamuji berada di dalam mobil, Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman turun dan berjalan mendekati saksi Sriyono lalu Terdakwa Yulianto berkata kepada Saksi Sriyono "iki bandane sopoo.. mok gowo (ini hartanya siapa kamu bawa) dan Saksi Sriyono jawab 'aku mergawe mas, nek rak kringeten ora oleh duwit (aku bekerja mas kalau tidak berkeringat tidak dapat uang) namun Terdakwa Yulianto langsung menyuruh Terdakwa Suparman Alias Man Wuk yang sudah pegang kunci cadangan untuk membawa Truk tersebut dengan

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ndang digowo wuk", sehingga kendaraan truk yang diparkir langsung distater Terdakwa Suparman dengan kunci yang telah dipersiapkan, melihat Truk akan dibawa oleh Terdakwa Suparman Saksi Sriyono mendekati Terdakwa Suparman untuk mencegah agar KBM truk tidak dibawa oleh Terdakwa Suparman dengan cara merebut kunci truk yang mana saat itu posisi pintu truk masih terbuka, namun tangan Terdakwa Suparman memegang tangan Saksi Sriyono untuk menghalangi Saksi Sriyono mengambil kunci truk setelah pintu ditutup, Terdakwa Suparman mengemudikan KBM Truk tersebut yangbermuatan 525 tabung gas elpiji dibawa pulang menuju Jalan Raya Blora Rembang Km. 7 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sementara saat itu Terdakwa Yulianto bersama dengan Saksi Tabah Prakoso dan Saksi Slamet Pamuji mengendarai mobil warna putih jenis Grand Max No.Po. B-9750-MR mengikuti KBM truk yang dibawa oleh Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman yang mengambil KBM truk No.Pol. K-1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji 3 kg yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan mengambil KBM truk No.Pol. K-1341-NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji 3 kg yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono yang dilakukan tanpa seizin dari Saksi Winarno atau Saksi Sriyono kemudian kedua Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Danik Berliana selaku pemilik dua KBM truk tersebut dan kepada saksi Puji Jayanto selaku pimpinan PT. Asmoro Jati Subur, setelah itu kedua Saksi Winarno dan Saksi Sriyono melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Blora;

- Bahwa setelah KBM Truk No.Pol. K-1340-NE yang bermuatan tabus gas elpiji sebanyak 560 tabung dan KBM Truk No.Pol.K-1341-NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji berada dalam kekuasaan Terdakwa Yulianto selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 atas perintah Terdakwa Yulianto, Terdakwa Suparman menjual gas elpiji 3kg yang termuat dalam Kbm Truk No.K.1340 –NE masih tersisa 180 Tabung dijual di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ke Saksi Mboyik sebanyak 100 tabung gas elpiji mendapatkan uang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi Jumari sebanyak 80 tabung gas elpiji mendapatkan uang sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan 525 tabung gas elpiji 3 kg yang termuat dalam KBM Truk No.Pol. K.1341-NE sebanyak 60 gas elpiji 3

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg dijual kepada Saksi Arif di Desa medang, Kecamatan/Kabupaten Blora mendapatkan uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada saksi Jimani di Dukuh Bubak, Desa Purwasari, Kecamatan/Kabupaten Blora sebanyak 35 gas elpiji 3 kg mendapatkan uang sebesar Rp498.750,00 (empat ratus ribu sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dijual ke Saksi Suji di Desa Patalan Blora sebanyak 100 tabung gas elpiji 3 kg dengan uang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp5.343.750,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa Suparman Bin Yasir diserahkan kepada saksi Dewi Purnama Sari, selaku staf/sekretaris dari Terdakwa Yulianto dan uang tersebut kemudian diserahkan saksi Dewi Purnama Sari ke Terdakwa Yulianto;

- Bahwa ketika Terdakwa Yulianto Bin Sukardi dan Terdakwa Suparman bersama Saksi Tabah Prakoso, Saksi Slamet Pamuji mengambil KBM truk No.Pol. K.1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji 3 kg yang dikemudikan oleh Saksi Winarno di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan mengambil KBM truk No.Pol. K-1341-NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji 3 kg yang dibawa oleh Saksi Sriyono berlokasi di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan/Kabupaten Blora tanpa izin baik kepada Saksi Winarno atau Saksi Sriyono selaku Sopir KBM truk tersebut dan tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi Danik Berliana selaku pemilik KBM Truk tersebut dan tanpa izin atau sepengetahuan pula dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur utama PT. Asmoro Jati Subur yang bergerak usaha pendistribusian gas elpiji, dan perbuatan kedua Terdakwa yang dilakukan dengan menghadang Mobil KBM truk yang dikemudikan Saksi Winarno adalah untuk menghalangi laju KBM truk tersebut sehingga mudah mengambilnya, dan terhadap KBM truk yang dibawa Saksi Sriyono yang berhenti diambil kedua Terdakwa dengan cara Terdakwa Yulianto berucap Bandane sopo dan memerintahkan Terdakwa Suparman membawa paksa KBM truk yaitu memakai kunci sendiri cadangan adalah untuk mempermudah perbuatannya;

- Bahwa kedua Terdakwa sewaktu mengambil KBM truk No.Pol.K.1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji 3 kg yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan KBM truk No.Pol. K-1341-NE yang bermuatan tabung Gas Elpiji 3 kg yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono, dimana Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman beralasan jika kedua mobil Truk tersebut dan tabung

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gasnya adalah hak atau milik PT. Asmoro Jati Subur dan Terdakwa Yulianto memiliki saham di PT tersebut, padahal KBM truk No.Pol. K.1340.NE dan KBM truk No.Pol. K.1341-NE adalah milik pribadi saksi Danik Berliana (mantan istri Terdakwa /Ceraí) berdasarkan bukti pembelian (copy) 1 bendel perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Saudari Danik Berliana untuk 2 KBM truck tahun 2016 dan (copy) dua lembar surat keterangan dari PT. DIPO Star Finance Cabang Semarang (terlampir dalam berkas perkara) dan STNK kedua truk tersebut atas nama saksi Danik Berliana, yang disewakan ke PT. Asmoro Jati Subur dengan bukti perjanjian sewa antara Danik Berliana dengan PT. Asmoro Jati Subur (terlampir dalam berkas perkara) dan ternyata hasil penjualan gas elpiji 3 kgsebesar Rp5.343.750,00 tidak disetorkan Terdakwa Yulianto ke PT Asmoro Jati Subur sehingga saksi Danik Berliana atau pihak PT. Asmoro Jati Subur mengalami kerugian secara materi karena dua Unit KBM truknya tidak beroperasi lagi, dan berimbas PT. Asmoro Jati Subur diberi sanksi oleh Pihak Pertamina;

- Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom,H.R., S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah diminta pendapatnya kaitannya peristiwa, kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa menyatakan menurut pengetahuannya bahwasanya merupakan perbuatan pidana yang mengarah pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampasan barang;

Perbuatan kedua Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa, Terdakwa Yulianto, S.E., S.H., Alias Bos Tong Bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk Bin Yasir, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Blora, Kabupaten Blora dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul.12.30 WIB bertempat di pangkalan/Toko gas elpiji Sumaidi Jalan Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Winarno selaku Sopir dan Saksi Sugiyantono (kernet) sedang mendistribusikan gas elpiji 3 kg milik PT. Asmoro Jati Subur yang berlokasi di Desa Tambaksari Rt.03/VII, Kecamatan/Kabupaten Blora dengan kendaraan Truk No.Pol. K-1340-NE memuat tabung gas elpiji sebanyak 560, yang diambil dari SPBE .PT. Nugraha Satya Sakti Medang Blora ke wilayah di jalan raya Blora Rembang km 8 turut Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ketika melewati jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora tiba-tiba didahului kendaraan/mobil jenis grand max warna putih No.Pol. B-9750-MR yang dikemudikan oleh Terdakwa Yulianto Alias Bos Tong Bin Sukardi ditemani tiga orang yaitu Terdakwa Suparman Alian Man Kawuk Bin Yasir, Saksi Tabah Prakoso dan saksi Slamet Pamuji dan langsung berhenti didepan menghadang Kendaraan Truk No.Pol K.1340-NE yang dikemudikan oleh Saksi Winarno sehingga Saksi Winarno terpaksa menghentikan laju Kbm Truk yang dikemudikan, setelah berhenti Terdakwa Yulianto Bin Sukardi dan Terdakwa Suparman Bin Yasir, Saksi Tabah Prakoso berjalan mendekati saksi Winarno dan kedua Terdakwa mengatakan "Turun....Turuun" sambil tangan Terdakwa Yulianto menunjuk kearah Saksi Winarno, oleh karena takut Saksi Winarno mematikan KBM truk dan memegang kuncinya kemudian saksi Winarno dan saksi Sugiyantono turun dari KBM truk, setelah itu Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bertanya mana kuncinya, dan meminta Saksi Winarno untuk menyerahkan kuncinya namun belum dijawab oleh Saksi Winarno, Kunci yang dipegang Saksi Winarno langsung dirampas dengan cara diambil paksa oleh Terdakwa Yulianto dari genggam tangan Saksi Winarno selanjutnya Terdakwa Yulianto Bin Sukardi memberikan kunci KBM Truk No.Pol. K-1340- NE tersebut kepada Terdakwa Suparman Alian Man Kawuk lalu KBM truk dikemudikan oleh Terdakwa Suparman Alian Man Kawuk dibawa ketempat Terdakwa Yulianto Bin Sukardi di Jalan Raya Blora Rembang Km.7 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan Terdakwa Yulianto Alias Bos Tong Bin Sukardi bersama dengan Saksi Tabah Prakoso dan Saksi Slamet Pamuji mengiringi/mengawal dengan Mobil Grand Max warna putih,

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol B-9750-MR sedangkan Saksi Winarno dan kernetnya Saksi Sugiyantono ditinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama yakni Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bersama dengan Terdakwa Suparman dan Saksi Tabah Prakoso serta Saksi Slamet Pamuji mengambil kendaraan truk No.Pol. K. 1341-NE bermuatan tabung gas elpiji sebanyak 525 tabung yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono bersama kernet Saksi Sutrisno ketika mendistribusikan gas elpiji 3 kg milik PT. Asmoro Jati Subur diambil SPBE PT. Nugraha Satya Sakti Medang Jalan Raya Blora Rembang ke toko atau pangkalan gas milik Sumaidi yang terletak di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan/Kabupaten Blora, yang pada saat waktu itu datang Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bersama dengan Terdakwa Suparman Alias Man Wuk Bin Yasir dan Saksi Tabah Prakoso serta Slamet Pamuji ke pangkalan/toko tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Max warna putih No.Pol. B-9750 –MR dan berhenti dibelakang KBM truk yang dibawa oleh Saksi Sriyono kemudian Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman keluar dari mobilnya sementara Tabah Prakoso dan Slamet Pamuji berada di dalam mobil, Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman turun dan berjalan mendekati saksi Sriyono lalu Terdakwa Yulianto berkata kepada Saksi Sriyono “iki bandane sopoo.. mok gowo” (ini hartanya siapa kamu bawa) dan Saksi Sriyono jawab ‘aku mergawe mas, nek rak kringeten ora oleh duwit’ (aku bekerja mas kalau tidak berkerengetan tidak dapat uang) namun Terdakwa Yulianto langsung menyuruh Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk yang sudah pegang kunci cadangan untuk membawa truk tersebut dengan berkata “ndang digowo wuk”, sehingga kendaraan truk yang diparkir langsung distater Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk dengan kunci yang telah dipersiapkan/dibawa, pada saat saksi Sriyono melihat KBM Truk No.Pol. K.1341-NE akan dibawa oleh Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk Saksi Sriyono berusaha mencegah agar KBM truk tidak dibawa oleh Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk dengan cara merebut kunci truk yang mana saat itu posisi pintu truk masih terbuka, namun tangan Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk memegang tangan Saksi Sriyono untuk menghalangi Saksi Sriyono mengambil kunci truk setelah pintu ditutup, terdakwa Suparman Alias Man Kawuk mengemudikan KBM Truk tersebut yang bermuatan 525 tabung gas elpiji dibawa pulang menuju Jalan Raya Blora Rembang Km.7 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sementara saat itu Terdakwa Yulianto bersama dengan Saksi Tabah Prakoso

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Slamet Pamuji mengendarai mobil warna putih jenis Grand Max No.Pol. B-9750-MR mengikuti KBM truk yang dibawa oleh Terdakwa Suparman Alian Man Kawuk;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman dengan secara paksa meminta Saksi Winarno untuk menyerahkan KBM truk No.Pol. K-1340- NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji 3 kg dan mengambil secara paksa KBM truk No. Pol. K-1341-NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji 3 kg yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono yang dilakukan tanpa seizin dari Saksi Winarno atau Saksi Sriyono kemudian kedua saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Danik Berliana selaku pemilik dua KBM truk tersebut dan kepada Saksi Puji Jayanto selaku pimpinan PT. Asmoro Jati Subur, setelah itu kedua Saksi Winarno dan Saksi Sriyono melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Blora;

- Bahwa setelah KBM Truk No.Pol. K-1340-NE yang bermuatan tabung gas elpiji sebanyak 560 tabung dan KBM Truk No.Pol.K-1341-NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji berada dalam kekuasaan Terdakwa Yulianto, Kedua KBM truck tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa Yulianto sebagai alat transportasi menyalurkan dan menjual gas elpiji yang termuat dalam kedua KBM truk tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 atas perintah Terdakwa Yulianto, Terdakwa Suparman menjual gas elpiji 3kg yang termuat dalam Kbm Truk No.K.1340-NE masih tersisa 180 Tabung dijual di Desa Kemiri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ke saksi Mboyik sebanyak 100 tabung gas elpiji mendapatkan uang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual kepada saksi Jumari sebanyak 80 tabung gas elpiji mendapatkan uang sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan 525 tabung gas elpiji 3 kg yang termuat dalam KBM truk No.Pol. K.1341-NE sebanyak 60 gas elpiji 3 kg dijual kepada Arif di Desa Medang, Kecamatan/Kabupaten Blora mendapatkan uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada Saksi Jimani di Dukuh Bubak, Desa Purwasari, Kecamatan/Kabupaten Blora sebanyak 35 gas elpiji 3 kg mendapatkan uang sebesar Rp498.750,00 (empat ratus ribu sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dijual ke Saksi Suji di Desa Patalan Blora sebanyak 100 tabung gas elpiji 3 kg dengan uang sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total hasil penjualannya adalah sebesar Rp5.343.750,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut oleh Terdakwa Suparman Bin Yasir diserahkan kepada saksi Dewi Purnama Sari, selaku staf / sekretaris dari Terdakwa Yulianto dan uang tersebut kemudian diserahkan saksi Dewi Purnama Sari ke Terdakwa Yulianto;

- Bahwa ketika Terdakwa Yulianto Bin Sukardi dan Terdakwa Suparman bersama Saksi Tabah Prakoso, Saksi Slamet Pamuji meminta secara paksa Saksi Winarno menyerahkan KBM truk No.Pol. K.1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji 3 kg dan mengambil paksa KBM truck No.Pol. K-1341-NE yang bermuatan 525 tabung gas elpiji 3 kg yang dibawa oleh Saksi Sriyono dilakukan tanpa izin baik kepada Saksi Winarno atau Saksi Sriyono selaku Sopir KBM truck tersebut dan tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi Danik Berliana selaku pemilik KBM Truck tersebut dan tanpa izin atau sepengetahuan pula dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur utama PT. Asmoro Jati Subur yang bergerak usaha pendistribusian gas elpiji;

- Bahwa kedua Terdakwa sewaktu meminta/mengambil secara paksa KBM truk No.Pol.K.1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpiji 3 kg yang dikemukakan oleh Saksi Winarno dan mengambil secara paksa KBM truk No.Pol. K-1341-NE yang bermuatan tabung Gas Elpiji 3 kg yang dikemukakan oleh Saksi Sriyono, kedua Terdakwa beralasan jika kedua mobil Truk tersebut dan tabung gasnya adalah hak atau milik PT. Asmoro jati Subur dan Terdakwa Yulianto memiliki saham di PT tersebut, padahal KBM truk No.Pol. K.1340 .NE dan KBM truck No.Pol. K.1341-NE adalah milik pribadi Saksi Danik Berliana (mantan istri Terdakwa/Ceraï) berdasarkan bukti pembelian (Copy) 1 bendel perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Saudari Danik Berliana untuk 2 KBM truk tahun 2016 dan (copy) dua lembar surat keterangan dari PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang (terlampir dalam berkas perkara) dan STNK kedua truk tersebut atas nama saksi Danik Berliana, yang disewakan ke PT. Asmoro Jati Subur dengan bukti perjanjian sewa antara Danik Berliana dengan PT. Asmoro jati subur (terlampir dalam berkas perkara) dan ternyata hasil penjualan gas elpiji

3 kg sebesar Rp5.343.750,00 tidak disetorkan Terdakwa Yulianto ke PT. Asmoro Jati Subur sehingga saksi Danik Berliana atau pihak PT. Asmoro Jati Subur mengalami kerugian secara materi karena dua Unit KBM truknya tidak beroperasi lagi, dan berimbas PT. Asmoro Jati Subur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina;

- Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom, HR., S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Wahid Hasyim

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang telah diminta pendapatnya kaitannya peristiwa, kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa menyatakan menurut pengetahuannya bahwasanya merupakan perbuatan pidana yang mengarah pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampasan barang;

Perbuatan kedua Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Yulianto S.E., S.H. Alias Bos Tong Bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk Bin Yasin, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum pengadilan negeri blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul. 07.30 WIB Saksi Winarno sebagai Sopir dan Saksi Sugiyantono sebagai kernet sedang mendistribusikan gas elpiji 3 Kg dengan sarana Kbm Truk No.Pol. K.1340-NE memuat 560 tabung dari SPBE PT. Nugraha Satya Sakti Medang Blora di Jalan raya Blora Rembang Km.8 Turut Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ke wilayah kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan tiba-tiba didahului Mobil jenis Grand Max warna putih No.Pol. B-9750 MR yang dikemudikan oleh Terdakwa Yulianto Bin Sukardi dan terdapat tiga penumpang yaitu Terdakwa Suparman, Saksi Tabah Prakoso dan Slamet Pamuji langsung berhenti dan menghadang di depan KBM truk yang dikemudikan Saksi Winarno sehingga Saksi Winarno menghentikan laju KBM truk yang dikemudikannya, setelah berhenti Terdakwa Yulianto, Terdakwa Suparman dan Tabah Prakoso mendekati Saksi Winarno lalu

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Turun turun” sambil mengancungkan tangan menunjuk Saksi Winarno, oleh karena Saksi Winarno dan Saksi Sugiyanto ketakutan karena Terdakwa Yulianto bersama dengan tiga orang teman yaitu Terdakwa Suparman, Tabah Praloso, Slamet Pamuji, Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono turun dari KBM truk, setelah kedua saksi turun, kemudian Terdakwa Yulianto bertanya kepada Saksi Winarno “mana kuncinya” dengan maksud agar kunci KBM truk yang dibawa Saksi Winarno diserahkan kepadanya namun belum sempat dijawab, Terdakwa langsung merebut kunci KBM truk yang dibawa oleh Saksi Winarno, setelah kunci berada dalam kekuasaan Terdakwa Yulianto kemudian diserahkan kepada Terdakwa Suparman Bin Yasir dan Mobil KBM truck No.Pol K-1340-NE yang memuat tabung gas elpiji 3 kg dibawa/dikemudikan oleh Terdakwa Suparman ketempat Terdakwa Yulianto Bin Sukardi di Jalan Raya Blora Rembang Km.7 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bersama dengan Saksi Tabah Prakoso dan Saksi Slamet Pamuji mengiringi/mengawal dengan Mobil Granx Max warna putih, No.Pol B-9750-MR sedangkan Saksi Winarno dan kernetnya Saksi Sugiyantono ditinggal di lokasi kejadian;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.30 WIB ketika Saksi Sriyono membawa kendaraan truk No.Pol. K.1341-NE dan ditemani kernet saksi Sutrisno dengan bermuatan tabung gas elpiji sebanyak 525 tabung mendistribusikan gas elpiji 3 kg milik PT Asmoro Jati Subur diambil SPBE PT. Nugraha Satya Sakti Medang Jalan Raya Blora Rembang ke toko atau pangkalan gas/Toko milik Sumaidi yang terletak di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan/Kabupaten Blora, yang pada saat waktu itu KBM truk berhenti datang Terdakwa Yulianto Bin Sukardi bersama dengan Terdakwa Suparman Alias Man Kawuk Bin Yasir dan saksi Tabah Prakoso serta Slamet Pamuji ke pangkalan/toko tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Max warna putih No.Pol. B-9750 –MR dan berhenti dibelakang KBM truk kemudian Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman keluar dari mobilnya sementara Tabah Prakoso dan Slamet Pamuji berada di dalam mobil, Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Suparman turun dan berjalan mendekati saksi Sriyono lalu Terdakwa Yulianto berkata kepada Saksi Sriyono “ iki bandane sopoo.. mok gowo”(ini hartanya siapa kamu bawa) dan Saksi Sriyono jawab ‘aku mergawe mas, nek rak kringeten ora oleh duwit’ (aku bekerja mas kalau tidak berkeringat tidak dapat uang) dan Terdakwa bermaksud membawa KBM truk namun saat itu Saksi Sriyono berkeberatan

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan KBM truk kepada Terdakwa Yulianto dan Terdakwa Yulianto berkata kepada Terdakwa Suparman dengan ucapan “ Digowo Wuk” lalu Saksi Sriyono berusaha menghalangi Terdakwa Suparman yang akan mengemudikan KBM Truk dengan cara menarik kontak/kunci namun tidak berhasil, dan kendaraan truk yang diparkir langsung distater Terdakwa Suparman dengan kunci yang telah dipersiapkan/dibawa, dan Terdakwa Suparman mengemudikan KBM Truk tersebut yang bermuatan 525 tabung gas elpiji dibawa pulang menuju Jalan Raya Blora Rembang Km.7 Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sementara saat itu Terdakwa Yulianto bersama dengan Saksi Tabah Prakoso dan Saksi Slamet Pamuji mengendarai mobil warna putih jenis Grand Max No.Po. B- 9750-MR mengikuti KBM truck yang dibawa oleh Terdakwa Suparman Aliasn Man Kawuk;

- Bahwa setelah dua KBM truk No. PoL. K.1340 NE yang bermuatan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 560 tabung dan KBM Truk No.Pol. K.1341-NE yang bermuatan tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 525 tabung, berada dalam kekuasaan Terdakwa Yulianto kemudian Terdakwa Yulianto menyuruh Terdakwa Suparman menggunakan dua KBM truk tersebut dan mendistribusikan/menjual ke pembeli, selanjutnya sisa gas yang masih terisi dijual oleh Terdakwa kepada pembeli diantaranya saksi Mboyik, Saksi Jumari, Saksi Sudji, Saksi Arif mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp5.343.750,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), diserahkan kepada Saksi Dewi Purnama Sari selaku sekretaris Terdakwa Yulianto setelah itu uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Yulianto;

- Bahwa alasan kedua Terdakwa mengambil secara paksa KBM truk No.Pol. K.1340 .NE bermuatan 560 tabung Gas Elpiji 3 kg dan KBM truk No.Pol. K.1341-NE bermuatan 525 tabung gas elpiji 3 kg dari Saksi Winarno dan Saksi Sriyono, kedua Terdakwa tidak ingin Saksi Winarno dan Saksi Sriyono mendistribusikan gas elpiji dengan KBM Truck tersebut oleh karena Terdakwa Yulianto selaku wakil Direktur PT. Asmoro Jati Subur yang memiliki saham di Perusahaan tersebut telah memecat kedua saksi tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan pemegang saham atau Pimpinan lain di PT. Asmoro Jati Subur;

- Bahwa KBM truk No.Pol. K.1340.NE dan KBM truk No.Pol. K.1341-NE adalah milik pribadi saksi Danik Berliana (mantan istri Terdakwa /Cerai) berdasarkan bukti pembelian (copy) 1 bendel perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Saudari Danik Berliana untuk 2

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM truk tahun 2016 dan (copy) dua lembar surat keterangan dari PT. Dipo Star Finance Cabang Semarang (terlampir dalam berkas perkara) dan STNK kedua truk tersebut atas nama saksi Danik Berliana, yang disewakan ke PT. Asmoro jati Subur dengan bukti perjanjian sewa antara Danik Berliana dengan PT. Asmoro jati subur (terlampir dalam berkas perkara) dan ternyata hasil penjualan gas elpiji 3 kg sebesar Rp5.343.750,00 tidak disetorkan Terdakwa Yulianto ke PT. Asmoro Jati Subur sehingga saksi Danik Berliana atau pihak PT. Asmoro Jati Subur mengalami kerugian secara materi karena dua Unit KBM truknya tidak beroperasi lagi, dan berimbas PT. Asmoro Jati Subur diberi sanksi oleh Pihak Pertamina;

Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 13 April 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Yulianto, S.E., S.H., Bin Sukardi (Alm) dan Suparman Bin Yasir tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla atas nama Terdakwa I Yulianto, S.E., S.H., Bin Sukardi (Alm) dan Terdakwa II Suparman Bin Yasir tersebut di atas;
 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Winarno Bin Sukarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Sriyono;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Jalan Blora-Rembang Kilometer 7, Desa Tambak Sari, RT.03, RW.VII, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai sopir PT. Asmoro Jati Subur, Saksi menjalankan tugas dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur untuk mengangkut tabung gas Lpg 3 (tiga) kilogram dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke pangkalan-pangkalan di wilayah Blora sampai dengan Kecamatan Ngawen;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sugiyantono ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke wilayah Kecamatan Tunjungan. Pada saat Saksi sedang mengendarai truk tersebut, tepatnya saat melintas di Dukuh Bangir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti mendadak di depan truk yang Saksi kemudian sehingga Saksi terpaksa menghentikan truknya. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II serta 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan mereka berjalan ke arah Saksi yang masih duduk di atas kemudi truk. Pada saat itu Terdakwa I meminta Saksi turun dari truk dengan berkata "turun..turun, iki bandane sopo!" sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Saksi sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya hanya diam saja namun wajah mereka tampak menyeramkan sehingga membuat Saksi merasa takut dan mematikan mesin truk. Kemudian sambil memegang kunci truk Saksi dan Saksi Sugiyantoro turun dari truk dan menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi mengenai kunci truk tersebut, namun belum sempat Saksi menjawab Terdakwa I langsung mengambil secara paksa kunci tersebut dari tangan Saksi meskipun Saksi telah berusaha untuk mempertahankan kunci tersebut dan berusaha merebutnya kembali namun tidak berhasil. Setelah Terdakwa I mengambil kunci truk tersebut dari Saksi, Terdakwa I langsung

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut ke arah timur jalan raya Blora – Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah kejadian Saksi menghubungi Saksi Puji Jayanto melalui telepon untuk melaporkan peristiwa tersebut dan tidak lama kemudian, Saksi dan Saksi Sugiyantono dijemput oleh karyawan PT. Asmoro Jati Subur di lokasi kejadian. Sesampainya di kantor, Saksi menyampaikan kepada Saksi Puji Jayanto mengenai perbuatan Para Terdakwa yang telah merampas truk pengangkut tabung gas elpiji yang Saksi kendarai. Dan selanjutnya atas peristiwa tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Sugiyantono dan Saksi Puji Jayanto melaporkannya ke Polres Blora untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE yang Saksi kemudikan tersebut merupakan milik dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur dan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk tersebut tertulis atas nama Saksi Danik Berliana;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa I tidak menggunakan kekerasan yang menyebabkan Saksi terluka namun perbuatan Terdakwa I yang secara tiba-tiba menghalangi truk yang sedang Saksi kemudikan dan perkataan Terdakwa I yang menyuruh Saksi turun dari dalam mobil membuat Saksi merasa takut dan Terdakwa I telah secara paksa mengambil kunci tersebut dari tangan Saksi tanpa seijin Saksi atau diluar kehendak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I mengambil secara paksa truk tersebut dari Saksi dan Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa I dengan PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa tabung gas elpiji sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung tersebut terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) tabung yang berisi dan selebihnya kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Direktur lain selain Saksi Puji Jayanto yang menjabat di PT. Asmoro Jati Subur dan dahulu Terdakwa I pernah menjabat sebagai direktur di PT. Asmoro Jati Subur;

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Danik Berliana di PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi kurang mengetahui hubungan Saksi Danik Berliana dengan perusahaan. Dan Saksi tidak pernah mengetahui perjanjian sewa menyewa truk angkutan gas elpiji antara Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dengan Saksi Danik Berliana;
- Bahwa dahulu hubungan Terdakwa I dengan Saksi Danik Berliana adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai namun Saksi tidak mengetahui perihal pembagian aset di PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat pemecatan sebagai karyawan di PT. Asmoro Jati Subur oleh Terdakwa I namun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selama menjadi sopir di PT. Asmoro Jati Subur Saksi telah melaksanakan tugasnya menyalurkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan-pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Asmoro Jati Subur dirugikan sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dinilai dari harga 1 (satu) buah truk;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tidak secara keseluruhan disalurkan oleh Saksi Winarno ke pangkalan-pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur;
 - Bahwa Saksi Winarno mengetahui truk tersebut dibawa oleh Terdakwa II ke gudang PT. Asmoro Jati Subur;
 - Bahwa ketakutan Saksi Winarno pada saat kejadian adalah bukan karena perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya melainkan akibat perbuatan penyelewengan penyaluran tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang dilakukan oleh Saksi Winarno;
 - Bahwa Saksi Winarno telah mengenal Terdakwa I selama puluhan tahun;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono tidak serta merta Terdakwa I tinggal begitu saja namun ditawarkan untuk ikut bersama mereka;

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugiyantono Bin Bidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet sopir yaitu Saksi Winarno di PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Jalan Blora-Rembang Kilometer 7, Desa Tambak Sari, RT.03, RW.VII, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai kernet sopir PT. Asmoro Jati Subur, Saksi menjalankan tugas dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur untuk mendampingi Saksi Winarno selaku sopir yang mengangkut tabung gas Lpg 3 (tiga) kilogram dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke pangkalan-pangkalan di wilayah Blora sampai dengan Kecamatan Ngawen;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Winarno ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke wilayah Kecamatan Tunjungan. Pada saat Saksi sedang duduk disamping Saksi Winarno yang sedang mengendarai truk tersebut, tepatnya saat melintas di Dukuh Bangir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti mendadak di depan truk yang Saksi Winarno kemudikan sehingga Saksi Winarno terpaksa menghentikan truknya. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II serta 2 (dua) orang teman-

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan mereka berjalan ke arah Saksi yang masih duduk di dalam truk bersama Saksi Winarno. Pada saat itu Terdakwa I meminta Saksi turun dari truk dengan berkata “turun..turun, iki bandane sopo!” sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Winarno sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya hanya diam saja namun wajah mereka tampak menyeramkan sehingga membuat Saksi merasa takut dan pada saat itu juga Saksi Winarno mematikan mesin truk. Kemudian sambil memegang kunci truk Saksi Winarno turun dari truk dan menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I meminta kunci truk tersebut dari Saksi Winarno. Setelah Terdakwa I mendapatkan kunci truk tersebut, Terdakwa I langsung menyerahkannya kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut ke arah timur jalan raya Blora – Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak secara jelas melihat cara Terdakwa I memperoleh kunci truk dari Saksi Winarno karena posisi Saksi terhalang oleh pintu truk dan Saksi sendiri juga diminta untuk turun dari truk oleh teman-teman Para Terdakwa yang wajahnya Nampak menyeramkan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Winarno menghubungi Saksi Puji Jayanto melalui telepon untuk melaporkan peristiwa tersebut dan tidak lama kemudian, Saksi dan Saksi Winarno dijemput oleh karyawan PT. Asmoro Jati Subur di lokasi kejadian. Sesampainya di kantor, Saksi Winarno menyampaikan kepada Saksi Puji Jayanto mengenai perbuatan Para Terdakwa yang telah merampas truk pengangkut tabung gas elpiji tersebut. Dan selanjutnya atas peristiwa tersebut, Saksi bersama-sama dengan Saksi Winarno dan Saksi Puji Jayanto melaporkannya ke Polres Blora untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE tersebut merupakan milik dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur dan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk tersebut tertulis atas nama Saksi Danik Berliana;
- Bahwa tabung gas elpiji sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung tersebut terdiri dari 250 (dua ratus lima puluh) tabung yang berisi dan selebihnya kosong;

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat n keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Sugiyantono telah mengenal Terdakwa I selama puluhan tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono tidak serta merta Terdakwa I tinggal begitu saja namun ditawarkan untuk ikut bersama mereka;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sriyono Alias Bonjor Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi dan Saksi Winarno;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Jalan Blora-Rembang Kilometer 7, Desa Tambak Sari, RT.03, RW.VII, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selama 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sutrisno ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang yang beralamat di Jalan raya Blora-Rembang kilometre 58, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ke pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pada saat Saksi dan Saksi Sutrisno sedang memasukan tabung gas ke dalam toko milik Saksi Sumaidi, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di belakang truk. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal menunggu di dalam mobil ambulans tersebut. Pada saat itu Terdakwa I berjalan ke arah Saksi dan dengan nada marah mengatakan "lki bandane sopo mok gowo" atau (ini hartanya siapa yang kamu bawa), atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Saksi memberikan jawaban "Aku mergawe mas, nek ra kringeten ra oleh duit" atau (aku bekerja mas, kalau tidak berkeringan/bekerja tidak dapat uang). Namun atas jawaban Saksi tersebut, Terdakwa I tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh Terdakwa II untuk membawa truk tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kunci truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, Terdakwa II menghidupkan mesin dan ketika melihat hal tersebut Saksi langsung berlari dan berusaha menghentikan Terdakwa II dengan cara merebut kunci truk yang dipegang Terdakwa II karena pada saat itu posisi pintu truk masih dalam keadaan terbuka namun Terdakwa II menepis tangan Saksi dan langsung menutup pintu truk sehingga Saksi tidak dapat mengambil kunci dan truk akhirnya langsung dikemudikan Terdakwa II menuju jalan raya Blora-Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi bersama dengan Saksi Sutrisno langsung melaporkannya kepada Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan atas peristiwa tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Puji Jayanto melaporkannya kepada pihak berwajib (Polres Blora) untuk diproses secara hukum;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa I telah mengambil kunci asli dari truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE ketika truk tersebut sedang diparkir di SPBE Medang pada saat menunggu giliran pengambilan gas elpiji 3 (tiga) kilogram, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan laporan satpam yang bertugas di SPBE Medang. Sehingga pada saat kejadian Terdakwa II membawa truk tersebut pergi dengan menggunakan kunci asli sedangkan yang Saksi gunakan adalah kunci duplikat yang diberikan oleh Saksi Puji Jayanto akibat kunci aslinya telah diambil oleh Terdakwa I;

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut merupakan milik dari Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur dan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) truk tersebut tertulis atas nama Saksi Danik Berliana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perjanjian sewa menyewa truk angkutan gas elpiji antara Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dengan Saksi Danik Berliana;
- Bahwa dahulu hubungan Terdakwa I dengan Saksi Danik Berliana adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai dan Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa I dan Saksi Danik Berliana dengan PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE telah ada di perusahaan semenjak tahun 2017 dan pada saat itu jabatan direktur utama PT. Asmoro Jati Subur telah dipegang oleh Saksi Puji Jayanto;
- Bahwa Terdakwa I pernah menjabat sebagai direktur di PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa I tidak menjabat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE yang dikendarai oleh Saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Asmoro Jati Subur dirugikan sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dinilai dari harga 2 (dua) buah truk;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat pemecatan sebagai karyawan di PT. Asmoro Jati Subur oleh Terdakwa I namun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menjabat sebagai direktur PT. Asmoro Jati Subur, Saksi sudah bekerja sebagai sopir dan pada saat itu ada 3 (tiga) buah truk yang dioperasikan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sriyono dan Saksi Sutrisno tidak serta merta Terdakwa I tinggal begitu saja namun ditawarkan untuk ikut bersama mereka;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Sutrisno Bin Sarijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet sopir yaitu Saksi Sriyono di PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Jalan Blora-Rembang Kilometer 7, Desa Tambak Sari, RT.03, RW.VII, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan sopir yaitu Saksi Sriyono ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang yang beralamat di Jalan raya Blora-Rembang kilometre 58, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ke pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pada saat Saksi Sriyono dan Saksi sedang memasukan tabung gas ke dalam toko milik Saksi Sumaidi, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti di belakang truk. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak Saksi kenal menunggu di dalam mobil ambulans tersebut. Pada saat itu Terdakwa I berjalan ke arah Saksi Sriyono dan

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada marah mengatakan “lki bandane sopo mok gowo” atau (ini hartanya siapa yang kamu bawa), atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Saksi Sriyono memberikan jawaban “Aku mergawe mas, nek ra kringeten ra oleh duit” atau (aku bekerja mas, kalau tidak berkeringan/bekerja tidak dapat uang). Namun atas jawaban Saksi Sriyono tersebut, Terdakwa I tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh Terdakwa II untuk membawa truk tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kunci truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, Terdakwa II menghidupkan mesin dan ketika melihat hal tersebut Saksi Sriyono langsung berlari dan berusaha menghentikan Terdakwa II dengan cara merebut kunci truk yang dipegang Terdakwa II karena pada saat itu posisi pintu truk masih dalam keadaan terbuka namun Terdakwa II menepis tangan Saksi Sriyono dan langsung menutup pintu truk sehingga Saksi Sriyono tidak dapat mengambil kunci dan akhirnya truk tersebut langsung dikemudikan Terdakwa II menuju jalan raya Blora-Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Sriyono dan Saksi melaporkannya kepada Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut merupakan milik dari Saksi Danik Berliana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa I dengan PT. Asmoro Jati Subur;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Puji Jayanto Bin Jayusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2001 atau 2002 karena pernah menjadi suami dari Saksi Danik Berliana sedangkan Saksi mengenal Terdakwa II sejak tahun 1995 karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asmoro Jati Subur sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang selaku direktur utama sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diselenggarakan di PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Desa Tambaksari, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan susunan organisasi perusahaan yaitu Terdakwa I menjabat sebagai direktur operasional usaha gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan Saudara Bambang Trijoko sebagai direktur operasional furniture serta Saudara Bagas sebagai komisaris;
- Bahwa sebagai direktur utama PT. Asmoro Jati Subur Saksi mempunyai tugas diantaranya membuat jadwal pengiriman gas elpiji 3 (tiga) kilogram, menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari SPBE ke pangkalan resmi gas elpiji, melakukan kerjasama dengan seluruh karyawan PT. Asmoro Jati Subur, dan menandatangani kontrak/perjanjian perusahaan termasuk perjanjian sewa menyewa PT. Asmoro Jati Subur dengan Saksi Danik Berliana. Dan semua tugas direktur telah tercantum secara jelas didalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa I tidak melaksanakan tugasnya selaku direktur operasional dengan baik dan tidak pernah masuk kerja dengan alasan yang tidak Saksi ketahui namun Saksi pernah digugat oleh Terdakwa I secara perdata karena Terdakwa I tidak menerima kedudukan Saksi selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Saksi pernah mendapat surat pemecatan dari Terdakwa I sebanyak 2 (dua) pada tahun 2019 namun Saksi tetap menjalankan perusahaan karena direktur operasional tidak dapat memecat direktur utama perusahaan;
- Bahwa selaku direktur operasional semestinya Terdakwa I menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa berkordinasi/bekerjasama dengan direktur utama;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemegang saham senilai 20 (dua puluh) persen di PT. Asmoro Jati Subur dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang menjabat sebagai direktur operasional PT. Asmoro Jati Subur. Sedangkan Saksi Danik Berliana merupakan pemegang saham senilai 80 (delapan puluh) persen di PT. Asmoro Jati Subur;

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima laporan dari sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Winarno dan Saksi Sriyono mengenai peristiwa sebagai berikut :

- a. Peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Winarno bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sugiyantono ditugaskan oleh Saksi untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K- 1340-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke wilayah Kecamatan Tunjungan. Pada saat Saksi Winarno sedang mengendarai truk tersebut, tepatnya saat melintas di Dukuh Bangir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti mendadak di depan truk yang Saksi Winarno kemudikan sehingga Saksi Winarno terpaksa menghentikan truknya. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II serta 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi Winarno dan mereka berjalan ke arah Saksi Winarno yang masih duduk di atas kemudi truk bersama Saksi Sugiyantono. Pada saat itu Terdakwa I meminta Saksi Winarno turun dari truk dengan berkata "turun..turun, iki bandane sopo!" sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Winarno sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya hanya diam saja namun wajah mereka tampak menyeramkan sehingga membuat Saksi Winarno merasa takut dan mematikan mesin truk. Kemudian sambil memegang kunci truk Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono turun dari truk dan menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi Winarno mengenai kunci truk tersebut, namun belum sempat Saksi Winarno menjawab Terdakwa I langsung mengambil secara paksa kunci tersebut dari tangan Saksi Winarno meskipun Saksi Winarno telah berusaha untuk mempertahankan kunci tersebut dan berusaha merebutnya kembali namun tidak berhasil. Setelah Terdakwa I mengambil kunci truk tersebut dari Saksi Winarno, Terdakwa I langsung menyerahkannya kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut ke arah timur jalan raya Blora – Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi Winarno dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

b. Peristiwa kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Sriyono bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sutrisno ditugaskan oleh Saksi untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang yang beralamat di Jalan raya Blora- Rembang kilometre 58, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ke pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pada saat Saksi Sriyono dan Saksi Sutrisno sedang memasukan tabung gas ke dalam toko milik Saksi Sumaidi, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti di belakang truk. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak dikenal Saksi Sriyono menunggu di dalam mobil ambulans tersebut. Pada saat itu Terdakwa I berjalan ke arah Saksi Sriyono dan dengan nada marah mengatakan "Iki bandane sopo mok gowo" atau (ini hartanya siapa yang kamu bawa), atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Saksi Sriyono memberikan jawaban "Aku mergawe mas, nek ra kringeten ra oleh duit" atau (aku bekerja mas, kalau tidak berkeringan/bekerja tidak dapat uang). Namun atas jawaban Saksi Sriyono tersebut, Terdakwa I tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh Terdakwa II untuk membawa truk tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kunci truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, Terdakwa II menghidupkan mesin dan ketika melihat hal tersebut Saksi Sriyono langsung berlari dan berusaha menghentikan Terdakwa II dengan cara merebut kunci truk yang dipegang Terdakwa II karena pada saat itu posisi pintu truk masih dalam keadaan terbuka namun Terdakwa II menepis tangan Saksi Sriyono dan langsung menutup pintu truk sehingga Saksi Sriyono tidak dapat mengambil kunci dan truk akhirnya langsung dikemudikan Terdakwa II menuju jalan raya Blora-Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambulans, sedangkan Saksi Sriyono dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Winarno atas peristiwa yang pertama tersebut, Saksi langsung berusaha menghubungi Terdakwa I dengan cara mendatangi kediaman Terdakwa I namun oleh karena pintu rumahnya tertutup maka Saksi kembali dan setelah mendapatkan laporan dari Saksi Sriyono atas peristiwa yang kedua, Saksi kembali mendatangi kediaman Terdakwa I dan meminta secara baik-baik kepada Terdakwa I agar truk yang telah diambil oleh Terdakwa I tersebut dikembalikan namun ditolak oleh Terdakwa I dengan alasan akan ditahan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I mengambil dan menahan truk tersebut oleh karena selama ini hubungan kerjasama antara Saksi dan Terdakwa I kurang baik;
- Bahwa menurut keterangan sopir PT. Asmoro Jati Subur ketika mengambil truk tersebut Terdakwa I dalam keadaan marah dan membentak-bentak mereka untuk turun dari truk dan selanjutnya Terdakwa I tanpa ijin langsung membawa truk tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut adalah milik Saksi Danik Berliana yang di sewa oleh PT. Asmoro Jati Subur sebagai alat angkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari SPBE ke pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang ditanda tangani oleh Saksi dan Saksi Danik Berliana pada bulan Maret 2017 senilai Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) per bulannya yang setiap tahunnya perjanjian sewa tersebut diperpanjang;
- Bahwa sebelumnya PT. Asmoro Jati Subur mempunyai 3 (tiga) buah truk sebagai alat angkut yang merupakan milik Terdakwa I namun sejak tanggal 30 Mei 2017, 3 (tiga) buah truk tersebut tidak digunakan lagi melainkan menggunakan truk milik Saksi Danik Berliana dan Saudara Bambang Trijoko;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa alat angkut berupa 2 (dua) buah truk tersebut dilakukan Saksi tanpa sepengetahuan Terdakwa I karena merupakan bagian dari tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai direktur utama dengan pertimbangan karena terjadi penambahan kuota dari Pertamina maka PT. Asmoro Jati Subur memerlukan armada tambahan dan apabila menyewa kepada pihak lain harga lebih tinggi maka

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memutuskan menyewa dari Saksi Danik Berliana. Selain itu Saksi tidak menggunakan truk yang telah ada sebelumnya di PT. Asmoro Jati Subur karena Terdakwa I belum menyelesaikan laporan dan tanggung jawab pengiriman gas elpiji kepada perusahaan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa I telah menolak untuk menyerahkan 2 (dua) buah truk tersebut kepada Saksi maka sebagai bentuk tanggung jawab Saksi selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur mengajak sopir dan kernet untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Saksi Danik Berliana membeli 2 (dua) buah truk tersebut namun sejak tahun 2016 Saksi Dani Berliana dan Terdakwa I telah bercerai;
- Bahwa sebelum permasalahan pengambilan secara paksa 2 (dua) buah truk ini terjadi, sebelumnya sering terjadi masalah antara Terdakwa I dengan PT. Asmoro Jati Subur diantaranya adalah penggembokan kantor PT. Asmoro Jati Subur, laptop dan berkas yang ada di kantor PT. Asmoro Jati Subur diambil, dan kunci truk yang sedang berada di SPBE diambil. Beberapa masalah tersebut sudah diusahakan untuk diselesaikan namun Terdakwa I tetap menolak dengan alasan tidak mengakui Saksi sebagai direktur utama dan Terdakwa I berkeinginan mengelola PT. Asmoro Jati Subur. Namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sampai di tingkat Kasasi yang telah diterima Saksi pada bulan Februari 2019 tetap menyatakan Saksi sebagai direktur utama PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang diangkut oleh 2 (dua) buah truk tersebut telah dijual namun mengenai jumlah dan kepada siapa, Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa semua dokumen perusahaan termasuk perizinan sudah diperbaharui menjadi atas nama Saksi dan bukan lagi atas nama Terdakwa I dan semua surat menyurat dari Pertamina telah tertuju kepada Saksi bukan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kantor dan gudang milik PT. Asmoro Jati Subur berada di Desa Tambaksari, RT. 3, RW. VII, Kecamatan Blora, kabupaten Blora bukan yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Hal ini sesuai dengan semua dokumen perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi Danik Berliana selaku pemilik 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tidak pernah memberikan ijin

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menahan dengan alasan apapun 2 (dua) buah truk tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Asmoro Jati Subur menderita kerugian senilai biaya sewa 2 (dua) buah truk sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan Saksi Danik Berliana menderita kerugian senilai 2 (dua) buah truk sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Saksi Puji Jayanto mengenal Terdakwa I pada tahun 2001 atau 2002;
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi di Desa Kajangan bukan Desa Tutup;
- Bahwa 2 (dua) buah truk tersebut bukan Terdakwa I tahan melainkan ditempatkan di kantor PT. Asmoro Jati Subur yang berada di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) buah truk tersebut milik PT. Asmoro Jati Subur bukan milik Saksi Danik Berliana;

Dan atas keberatan Terdakwa II tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Danik Berliana Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2002 karena dahulu merupakan suami isteri dan sejak tahun 2016, Saksi dan Terdakwa I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Sedangkan dengan Terdakwa II, Saksi telah kenal sejak kecil karena merupakan pegawai dari ibu Saksi;

- Bahwa PT. Asmoro Jati Subur didirikan sejak tahun 2001 sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa I dengan pemegang saham yaitu Saudari Sri Sudarmi (ibu kandung Saksi) sejumlah 40 (empat puluh) persen dan Saudara Bambang Trijoko sejumlah 60 (enam puluh) persen. Pada tahun 2007, Saudari Sri Sudarmi menyerahkan saham kepada Saksi sejumlah

80 (delapan puluh) persen dan Saudara Bambang Trijoko sejumlah 20 (dua puluh) persen dan pada tahun 2009 terjadi perubahan pemegang saham yaitu Saksi sejumlah 80 (delapan puluh) persen dan Terdakwa I sejumlah 20 (dua puluh) persen;

- Bahwa sejak tahun 2009, PT. Asmoro Jati Subur dijalankan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I dengan susunan organisasi perusahaan Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan Saksi selaku Komisaris. Namun setelah terjadi perceraian antara Saksi dengan Terdakwa, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 24 Januari 2017 susunan PT. Asmoro Jati Subur berubah menjadi :

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| - | Direktur utama | : | Puji Jayanto; |
| - | Direktur operasional bidang kayu | : | Bambang Trijoto; |
| - | Direktur operasional bidang gas | : | Yulianto; |
| - | Komisaris | : | Gagat Septian Tyaskoro; |

Sedangkan Saksi mengundurkan diri sebagai Komisaris PT. Asmoro Jati Subur dan semenjak itu manajemen dijalankan oleh Saksi Puji Jayanto;

- Bahwa didalam manajemen perusahaan, Terdakwa I masih melaksanakan tugasnya sebagai direktur operasional sampai dengan bulan Mei 2017 namun semenjak itu tidak pernah lagi melakukan kordinasi ataupun bekerja sama dengan manajemen perusahaan yaitu dengan cara tidak menyerahkan hasil penjualan gas elpiji kepada perusahaan melalui Direktur Utama;

- Bahwa sampai dengan dengan sekarang Saksi merupakan pemilik/pemegang saham di PT. Asmoro Jati Subur sebesar (delapan puluh) persen;

- Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa I, Saksi membeli 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember tahun 2016 dalam kondisi baru secara kredit melalui PT. Dipo Finance dengan uang muka sejumlah Rp69.000.000,00 (Enam puluh Sembilan juta rupiah) dan cicilan perbulan sejumlah Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kredit tersebut akan lunas pada bulan Desember tahun 2020;

- Bahwa tujuan awal pembelian 2 (dua) unit truk tersebut adalah untuk investasi karena sebelumnya tidak ada penawaran dari PT. Asmoro Jati Subur untuk menyewa truk milik Saksi sebagai alat angkut tabung gas elpiji karena PT. Asmoro Jati Subur telah mempunyai perjanjian sewa angkutan dengan pihak lain;
- Bahwa 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut telah disewa oleh PT. Asmoro Jati Subur sebagai alat angkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari SPBE ke pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang ditanda tangani oleh Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi pada bulan Maret 2017 senilai Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) per bulannya yang setiap tahunnya perjanjian sewa tersebut diperpanjang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Puji Jayanto yang menyampaikan 2 (dua) buah truk miliknya tersebut telah dirampas oleh Para Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 WIB dan pukul 13.30 WI. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi meminta kepada Saksi Puji Jayanto untuk menghubungi Terdakwa I untuk melakukan kordinasi namun setelah 1 (satu) jam kemudian Saksi Puji Jayanto melaporkan Terdakwa I tetap menahan truk milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I tetap menahan 2 (dua) buah truk milik Saksi, Saksi tetap meminta pertanggung jawaban Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur namun pada kenyataannya Saksi tidak menerima pembayaran uang sewa mobil truk tersebut;
- Bahwa semenjak bercerai dengan Terdakwa I, Saksi seringkali bermasalah dengan Terdakwa I diantaranya pernah digugat secara perdata sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa I dan Terdakwa I sendiri sering bermasalah dengan PT. Asmoro Jati Subur karena merasa memiliki perusahaan tersebut tanpa memperhatikan kesepakatan yang mereka buat di dalam Akta Notaris mengenai pengelolaan perusahaan, serta

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham dalam perusahaan dan isi putusan perdata Pengadilan Negeri;

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 laba/keuntungan perusahaan telah diserahkan kepada Terdakwa selaku pemegang saham dan telah diterima oleh kuasa Terdakwa I sejumlah Rp463.000.000,00 (Empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah perceraian Saksi dan Terdakwa I telah membuat kesepakatan di Notaris pada tanggal 10 Agustus 2016 terkait pengelolaan perusahaan yaitu Terdakwa I mendapat hak pengelolaan usaha gas elpiji sedangkan Saksi mendapatkan hak pengelolaan usaha furniture dan atas harta bersama telah dibagi masing-masing mendapatkan 50 (lima puluh) persen. Dan didalam kesepakatan tersebut terdapat klausul masing-masing pihak dilarang untuk turut campur dalam urusan pengelolaan sehingga sejak tahun 2017 Saksi mundur sebagai Komisaris perusahaan dan murni sebagai pemegang saham saja;
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama tidak disebutkan mengenai pembagian PT. Asmoro Jati Subur namun hanya terkait pembagian pengelolaannya saja sedangkan saham tetap dimiliki oleh pemegang saham yaitu Saksi dan Terdakwa I atau PT. Asmoro Jati Subur tidak menjadi milik pribadi hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I untuk pembelian saham di PT. Asmoro Jati Subur tersebut;
- Bahwa Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi selaku pemilik 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menahan dengan alasan apapun 2 (dua) buah truk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Asmoro Jati Subur menderita kerugian senilai biaya sewa 2 (dua) buah truk sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan Saksi menderita kerugian senilai 2 (dua) buah truk sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) serta selama 5 (lima) bulan truk milik Saksi tidak dapat beroperasi lagi sedangkan Saksi masih mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Dipo Star Finance;

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kepemilikan saham di PT. Asmoro Jati Subur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama adalah 50 (lima puluh) persen milik Terdakwa I dan 50 (lima puluh) persen milik Saksi Danik Berliana;
- Bahwa PT. Asmoro Jati Subur hanya memiliki 1 (satu) bidang usaha yaitu gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi Puji Jayanto hanya menjabat sebagai direktur gas elpiji 3 (tiga) kilogram bukan sebagai Direktur Utama;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa 2 (dua) buah truk tersebut adalah milik PT. Asmoro Jati Subur dan bukanlah milik Saksi Danik Berliana;

Dan atas keberatan Terdakwa II tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Slamet Pamuji Bin Mijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sudah sejak lama (sebelum Saksi menikah) dan kenal secara dekat dengan Para Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yaitu Terdakwa I bekerja sebagai seorang pengusaha dan Terdakwa II bekerja sebagai seorang sopir;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa I sejak bulan September 2019 sebagai kuli panggul di gudang milik Terdakwa I yang digunakan sebagai tempat menyimpan beras, gula dan rang yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa usaha Terdakwa I bergerak di bidang sembako dan kayu, sedangkan untuk usaha gas elpiji sekarang sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Saksi pernah diajak oleh Terdakwa I untuk melangsir sembako bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan mobil ambulans warna putih berangkat dari gudang di Desa Keser menuju arah barat yaitu Dukuh Bengir, Kecamatan Tunjungan. Dan sekitar pukul 10.00 WIB, mobil ambulans yang dikemudikan oleh Terdakwa I memotong jalan sebuah mobil truk yang bermuatan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat didepan mobil truk tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa turun dari truk sedangkan Saksi dan Saksi Tabah Prakoso tetap berada di dalam mobil ambulans karena tidak mendapat perintah dari Terdakwa I. pada saat itu Terdakwa I berbicara dengan sopir truk selama lebih kurang 5 (lima) menit namun Saksi tidak mengetahui secara jelas pembicaraan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II langsung membawa pergi truk tersebut sedangkan sopir dan kernet truk tersebut ditinggalkan ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya truk tersebut dibawa masuk ke dalam kediaman Terdakwa I oleh Terdakwa II yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sedangkan Saksi sendiri kembali bekerja di gudang;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi kembali diajak oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan mobil ambulans warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Kajangan Kabupaten Blora yang pada saat itu terparkir sebuah truk yang bermuatan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sedang bongkar muatan tabung gas. Selanjutnya Para Terdakwa turun dari truk sedangkan Saksi dan Saksi Tabah Prakoso tetap berada di dalam mobil ambulans karena tidak mendapat perintah dari Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I berbicara dengan sopir truk selama lebih kurang 5 (lima) menit namun Saksi tidak mengetahui secara jelas pembicaraan tersebut dan kemudian Terdakwa I meminta kunci truk kepada sopir, yang selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut dari tempat tersebut menuju gudang sembako milik Terdakwa I di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah truk tersebut karena Terdakwa I tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti dari tabung gas yang diangkut oleh 2 (dua) buah truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) buah truk tersebut namun sepengetahuan Saksi mobil ambulans bertuliskan "Gerindra" yang dikemudikan Terdakwa I pada saat itu merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar hal apa yang dibicarakan Terdakwa I dengan sopir truk dan Saksi tidak mengetahui apakah terjadi keributan karena Saksi berada di dalam mobil ambulans;

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) buah truk dibawa ke gudang di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Saksi diajak oleh Terdakwa II untuk mendistribusikan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut ke pangkalan tabung gas elpiji yang berada di Desa Patalan dan Jepon namun mengenai jumlah tabung gas yang dijual Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Saksi bekerja di gudang sembako milik Terdakwa I, Saksi tidak pernah melihat tumpukan tabung gas elpiji di gudang tersebut dan Saksi tidak mempunyai surat tugas dari Terdakwa I untuk menertibkan pendistribusian tabung gas elpiji;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui usaha Terdakwa I di gudang Desa Keser bukan hanya sembako melainkan juga tabung gas elpiji;
- Bahwa rumah Terdakwa I beralamat di Soko dan Saksipun mengetahuinya;
- Bahwa seharusnya Saksi mengetahui truk yang diamankan oleh Terdakwa I adalah milik PT. Asmoro Jati Subur;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi Tabah Prakoso Bin Ngadenan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu yaitu Terdakwa I bekerja sebagai seorang pengusaha dan Terdakwa II bekerja sebagai seorang sopir;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa I sejak bulan September 2019 sebagai kuli panggul di gudang milik Terdakwa I yang digunakan sebagai tempat menyimpan beras, gula dan arang yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa usaha Terdakwa I bergerak di bidang sembako dan kayu, sedangkan untuk usaha gas elpiji sekarang sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, Saksi pernah diajak oleh Terdakwa I untuk melangsir sembako bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Slamet Pamuji dengan menggunakan mobil ambulans warna

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berangkat dari gudang di Desa Keser menuju arah barat yaitu Dukuh Bengir, Kecamatan Tunjungan. Dan sekitar pukul 10.00 WIB, mobil ambulans yang dikemudikan oleh Terdakwa I memotong jalan sebuah mobil truk yang bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur dengan muatan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan berhenti tepat didepan mobil truk tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa turun dari truk sedangkan Saksi dan Saksi Slamet Pamuji tetap berada di dalam mobil ambulans karena tidak mendapat perintah dari Terdakwa I. pada saat itu Terdakwa I berbicara dengan sopir truk selama lebih kurang 5 (lima) menit namun Saksi tidak mengetahui secara jelas pembicaraan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa II langsung membawa pergi truk tersebut sedangkan sopir dan kernet truk tersebut ditinggalkan ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya truk tersebut dibawa masuk ke dalam kediaman Terdakwa I oleh Terdakwa II yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sedangkan Saksi sendiri kembali bekerja di gudang;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi kembali diajak oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Slamet Pamuji dengan menggunakan mobil ambulans warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Kajangan Kabupaten Blora yang pada saat itu terparkir sebuah truk yang bermuatan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur sedang bongkar muatan tabung gas. Selanjutnya Para Terdakwa turun dari truk sedangkan Saksi dan Saksi Slamet Pamuji tetap berada di dalam mobil ambulans karena tidak mendapat perintah dari Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I berbicara dengan sopir truk selama lebih kurang 5 (lima) menit namun Saksi tidak mengetahui secara jelas pembicaraan tersebut dan kemudian Terdakwa I meminta kunci truk kepada sopir, yang selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut dari tempat tersebut menuju gudang sembako milik Terdakwa I di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah truk tersebut karena Terdakwa I tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti dari tabung gas yang diangkut oleh 2 (dua) buah truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) buah truk tersebut namun sepengetahuan Saksi mobil ambulans bertuliskan

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gerindra” yang dikemukakan Terdakwa I pada saat itu merupakan milik Terdakwa I;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar hal apa yang dibicarakan Terdakwa I dengan sopir truk dan Saksi tidak mengetahui apakah terjadi keributan karena Saksi berada di dalam mobil ambulans;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah truk dibawa ke gudang di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Saksi diajak oleh Terdakwa II untuk mendistribusikan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut ke pangkalan tabung gas elpiji yang berada di Desa Patalan dan Jepon namun mengenai jumlah tabung gas yang dijual Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Saksi bekerja di gudang milik Terdakwa I yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Saksi tidak pernah melihat tulisan PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi sudah biasa mengangkat gula kedalam truk namun tidak ada tulisan PT. Asmoro Jati Subur;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I telah menerangkan kepada Saksi truk tersebut merupakan milik PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi bukan menjual tabung gas elpiji namun menyalurkan;
- Bahwa gudang yang beralamat di Desa Keser bukan hanya berisikan sembako namun juga tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut., Bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan agen gas elpiji 3 (tiga) kilogram yaitu PT. Asmoro Jati Subur dan Terdakwa II sebagai sopir angkutan tabung gas elpiji;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram PT. Asmoro Jati Subur yang mempunyai kontrak dengan PT. Asmoro Jati Subur sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu pada saat Terdakwa

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjabat sebagai Direktur PT. Asmoro Jati Subur sampai dengan tahun 2017 dan diperpanjang lagi oleh Saksi Puji Jayanto selaku Direktur baru di PT. Asmoro Jati Subur;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pergantian Direktur di PT. Asmoro Jati Subur berdasarkan kontrak kerjasama antara pangkalan dengan PT. Asmoro Jati Subur yang selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Saksi telah menerima gas elpiji 3 (tiga) kilogram sekitar pukul 08.00 WIB yang diantar oleh Terdakwa II dengan menggunakan truk yang bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu Saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II sejumlah Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pengantaran gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dilakukan oleh Terdakwa II, sebelumnya Terdakwa II telah menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan akan mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi namun pada saat Saksi menerima gas elpiji tersebut tidak ada dokumen apapun yang menyertainya;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu pangkalan gas elpiji milik saksi menerima pengiriman dari PT. Asmoro Jati Subur sebanyak 3 (tiga) kali dan diantar oleh sopir yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah tahun 2017, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan gas milik Saksi dan baru pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut Saksi baru melihat lagi Terdakwa II mengantarkan gas tersebut namun Saksi tidak pernah menanyakan alasannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi meskipun Terdakwa II tidak pernah lagi mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi namun Terdakwa II masih bekerja sebagai sopir PT. Asmoro Jati Subur sampai dengan sekarang karena Saksi sering melihat Terdakwa II mengemudikan mobil ambulans yang berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa II ketika mengantar gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan gas milik Saksi bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi sudah lupa Nomor Polisi truk tersebut dan truk tersebut sebelumnya biasa digunakan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono ketika mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi;

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya pembayaran gas elpiji tidak dilakukan secara tunai kepada sopir melainkan melalui rekening PT. Asmoro Jati Subur terlebih dahulu kemudian setelah pembayaran dilakukan maka gas elpiji akan dikirimkan ke pangkalan dan selama ini pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan barang yang dikirimkan;
- Bahwa pembayaran pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut dilakukan secara tunai oleh Saksi kepada sopir yaitu Terdakwa II dengan alasan sebelumnya Saksi menerima pesan (*whatsapp*) dari Saksi Danik Berliana yang menyampaikan untuk tidak melakukan pembayaran gas elpiji karena terdapat masalah di bank;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II tersebut, Saksi menerima pesan (*whatsapp*) dari Saudari Wulan yang merupakan admin PT. Asmoro Jati Subur yang mengatakan untuk tidak menerima gas elpiji dari PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi sudah terlanjur menerimanya;
- Bahwa selama ini gas elpiji yang dikirimkan ke pangkalan milik Saksi telah sesuai dengan jatah yang ditentukan tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang namun memang terdapat pengurangan pengiriman yang sebelumnya berjumlah antara 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) tabung menjadi 60 (enam puluh) tabung dengan alasan pemerataan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Para Terdakwa dengan PT. Asmoro Jati Subur;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa jatah pengiriman gas elpiji sesuai laporan PT. Asmoro Jati Subur ke pangkalan gas milik Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut. adalah sejumlah 80 (delapan puluh) tabung bukan 60 (enam puluh) tabung;

Dan atas keberatan Terdakwa I tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi Niti Prayitno Alias Boyik Bin Karyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan agen gas elpiji 3 (tiga) kilogram yaitu PT. Asmoro Jati Subur dan Terdakwa II sebagai sopir angkutan tabung gas elpiji;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram PT. Asmoro Jati Subur yang mempunyai kontrak dengan PT. Asmoro Jati Subur sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PT. Asmoro Jati Subur sampai dengan tahun 2017 dan diperpanjang lagi oleh Saksi Puji Jayanto selaku Direktur baru di PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pergantian Direktur di PT. Asmoro Jati Subur berdasarkan kontrak kerjasama antara pangkalan dengan PT. Asmoro Jati Subur yang selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Saksi telah menerima gas elpiji 3 (tiga) kilogram sekitar pukul 12.00 WIB yang diantar oleh Terdakwa II dengan menggunakan truk yang bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur sebanyak 100 (seratus) tabung gas dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu Saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II sejumlah Rp1.425.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pengantaran gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut dilakukan oleh Terdakwa II, sebelumnya Terdakwa II telah menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan akan mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi namun pada saat Saksi menerima gas elpiji tersebut tidak ada dokumen apapun yang menyertainya;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu pangkalan gas elpiji milik saksi menerima pengiriman dari PT. Asmoro Jati Subur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu serta diantar oleh sopir yang berbeda- beda;
- Bahwa setelah tahun 2017, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan gas milik Saksi dan baru pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut Saksi baru melihat lagi Terdakwa II mengantarkan gas tersebut namun Saksi tidak pernah menanyakan alasannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa semenjak terjadi pergantian Direktur PT. Asmoro Jati Subur, Terdakwa II tidak pernah lagi mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II masih bekerja di PT. Asmoro Jati Subur atau tidak;

- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa II ketika mengantar gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan gas milik Saksi bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi sudah lupa Nomor Polisi truk tersebut dan truk tersebut sebelumnya biasa digunakan untuk mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi;

- Bahwa biasanya pembayaran gas elpiji tidak dilakukan secara tunai kepada sopir melainkan melalui rekening PT. Asmoro Jati Subur terlebih dahulu kemudian setelah pembayaran dilakukan maka gas elpiji akan dikirimkan ke pangkalan dan selama ini pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan barang yang dikirimkan;

- Bahwa pembayaran pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut dilakukan secara tunai oleh Saksi kepada sopir yaitu Terdakwa II dengan alasan sebelumnya Saksi menerima pesan (*whatsapp*) dari Saksi Danik Berliana yang menyampaikan untuk tidak melakukan pembayaran gas elpiji karena terdapat masalah di bank;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pembayaran secara tunai dengan alasan terdapat masalah di bank namun terlebih dahulu berkomunikasi dengan admin PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saudari Wulan dan Saudara Endro;

- Bahwa setelah tanggal 25 Desember 2019 tidak terdapat pengiriman gas elpiji lagi dari PT. Asmoro Jati Subur ke pangkalan milik Saksi sehingga Saksi mencari agen gas elpiji yang lain;

- Bahwa selama ini gas elpiji yang dikirimkan ke pangkalan milik Saksi telah sesuai dengan kontrak yang biasanya sejumlah 60 (enam puluh) tabung dan tidak pernah lebih dari jatah atau tidak pernah lebih dari 100 (seratus) tabung bahkan biasanya kurang 10 (sepuluh) tabung;

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang pangkalan gas milik Saksi pernah tidak mendapatkan kiriman dari PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi lupa persisnya kapan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pergantian Direktur di PT. Asmoro Jati Subur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Jumari Bin Sukarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan agen gas elpiji 3 (tiga) kilogram yaitu PT. Asmoro Jati Subur dan Terdakwa II sebagai sopir angkutan tabung gas elpiji;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram PT. Asmoro Jati Subur yang mempunyai kontrak dengan PT. Asmoro Jati Subur sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PT. Asmoro Jati Subur sampai dengan tahun 2017 dan diperpanjang lagi oleh Saksi Puji Jayanto selaku Direktur baru di PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pergantian Direktur di PT. Asmoro Jati Subur berdasarkan kontrak kerjasama antara pangkalan dengan PT. Asmoro Jati Subur yang selalu diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan bulan Desember 2019 dan diperpanjang lagi oleh Direktur yang baru;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, Saksi telah menerima gas elpiji 3 (tiga) kilogram sekitar pukul 12.30 WIB yang diantar oleh Terdakwa II dengan menggunakan truk yang bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu Saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II sejumlah Rp997.500,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu pangkalan gas elpiji milik saksi menerima pengiriman dari PT. Asmoro Jati Subur sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa sopir PT. Asmoro Jati Subur ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II, Saksi Sriyono, Saksi Winarno dan Saudara Ogik;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019, pangkalan gas milik Saksi tidak menerima pengiriman gas elpiji sesuai dengan jadwal sehingga Saksi menghubungi admin PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saudara Endro dan disampaikan terdapat kendala teknis. Namun pada keesokan harinya yaitu tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa II mengirimkan gas elpiji ke pangkalan gas milik Saksi tidak sesuai dengan jadwal semestinya;
- Bahwa setelah tahun 2017, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan gas milik Saksi

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut Saksi baru melihat lagi Terdakwa II mengantarkan gas tersebut namun Saksi tidak pernah menanyakan alasannya kepada Terdakwa II;

- Bahwa semenjak terjadi pergantian Direktur PT. Asmoro Jati Subur, Terdakwa II tidak pernah lagi mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II masih bekerja di PT. Asmoro Jati Subur atau tidak;

- Bahwa truk yang digunakan Terdakwa II ketika mengantar gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan gas milik Saksi bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi sudah lupa Nomor Polisi truk tersebut dan truk tersebut sebelumnya biasa digunakan untuk mengantarkan gas elpiji ke pangkalan milik Saksi;

- Bahwa biasanya pembayaran gas elpiji tidak dilakukan secara tunai kepada sopir melainkan melalui rekening PT. Asmoro Jati Subur terlebih dahulu kemudian setelah pembayaran dilakukan maka gas elpiji akan dikirimkan ke pangkalan dan selama ini pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan barang yang dikirimkan;

- Bahwa pembayaran pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut dilakukan secara tunai oleh Saksi kepada sopir yaitu Terdakwa II dengan alasan sebelumnya Saksi menerima pesan (*whatsapp*) dari Saksi Danik Berliana yang menyampaikan untuk tidak melakukan pembayaran gas elpiji karena terdapat masalah di bank;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan pembayaran secara tunai dengan alasan terdapat masalah di bank namun terlebih dahulu berkomunikasi dengan admin PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saudari Wulan dan Saudara Endro;

- Bahwa setelah tanggal 25 Desember 2019 tidak terdapat pengiriman gas elpiji lagi dari PT. Asmoro Jati Subur ke pangkalan milik Saksi sehingga Saksi mencari agen gas elpiji yang lain;

- Bahwa selama ini gas elpiji yang dikirimkan ke pangkalan milik Saksi telah sesuai dengan kontrak yang biasanya sejumlah 80 (delapan puluh) tabung dan tidak pernah lebih dari jatah atau tidak pernah lebih dari 100 (seratus) tabung bahkan biasanya kurang 10 (sepuluh) tabung;

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang pangkalan gas milik Saksi pernah tidak mendapatkan kiriman dari PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi lupa persisnya kapan;

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pergantian Direktur di PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai hak pengelolaan gas elpiji di PT. Asmoro Jati Subur adalah Terdakwa I berdasarkan surat penunjukan Saksi selaku pangkalan resmi gas elpiji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Danik Berliana dengan PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan pangkalan resmi gas elpiji PT. Asmoro Jati Subur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi Dewi Purnamasari S.Kom Binti Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Saksi bekerja sebagai asisten pribadi Terdakwa I sejak bulan September tahun 2019 sedangkan dan Terdakwa II sebagai sopir yang bekerja kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT. Asmoro Jati Subur sehingga semua yang Saksi lakukan atas perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa sebelum menjadi asisten pribadi Terdakwa I, sejak bulan Januari 2018 Saksi bekerja di PT. Yuka Jaya Abadi yang bergerak di bidang usaha sembako yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang dipimpin oleh Terdakwa I selaku direktur utamanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, Saksi telah menerima sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui secara pasti yang merupakan hasil penjualan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari Terdakwa II di kantor PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Pada saat itu Saksi sedang berada di teras dan bertemu dengan Terdakwa II yang mengatakan kepada Saksi "Dewi ini ada uang hasil pendistribusian gas elpiji 3 (tiga) kilogram tolong diserahkan kepada Pak Yulianto". Dan setelah menerima uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa I yang sedang berada didalam kantor PT. Asmoro Jati Subur dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa I langsung menyimpannya;

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya Saksi bekerja di gudang yang berada di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan sepengetahuan Saksi PT. Asmoro Jati Subur masih aktif beroperasi ditandai dengan adanya kegiatan di gudang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019, Saksi melihat 2 (dua) buah truk PT. Asmoro Jati Subur dibawa oleh Para Terdakwa karena telah ditertibkan Terdakwa I dari Saksi Sriyono dan Saksi Winarno yang telah mengirimkan gas elpiji ketempat lain yang bukan merupakan pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur dan sebelum peristiwa tersebut Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) buah truk tersebut berada di gudang Desa Keser, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- Bahwa pada saat penertiban tersebut dilakukan Saksi tidak mengetahui Terdakwa I berangkat dengan siapa saja namun setelah kejadian Terdakwa I datang bersama dengan Saksi Slamet dan Saksi Tabah dengan menggunakan mobil ambulans sedangkan Terdakwa II mengemudikan truk dengan muatan gas dan selanjutnya truk tersebut diletakan di gudang Keser dan mereka berangkat lagi. Berselang 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa I bersama-sama Saksi Slamet dan Saksi Tabah dengan menggunakan mobil ambulans sedangkan Terdakwa II mengemudikan truk dengan muatan gas yang juga diletakan di gudang Keser;
- Bahwa sebelum penertiban tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "Dewi aku mau menertibkan Sriyono dan Winarno sudah dipecat ko masih bekerja terus", karena sebelumnya Saksi Sriyono dan Saksi Winarno telah mendapat teguran secara lisan dan tertulis dari Terdakwa I dan keduanya telah dipecat oleh Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) buah truk bermuatan gas tersebut berada di gudang Keser selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan kemudian pihak kepolisian datang untuk menyita 2 (dua) buah truk tersebut sebagai barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I merupakan pemilik dari PT. Asmoro Jati Subur karena semua dokumen yaitu SIUP, TDP PT. Asmoro Jati Subur atas nama Terdakwa I dan masih aktif sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Danik Berliana dan kenal dengan Saksi Puji Jayanto namun tidak tahu bekerja dimana;
- Bahwa Saksi pernah membuat dan menyampaikan surat pemecatan kepada Saksi Sriyono dan Saksi Winarno karena mereka telah

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan tabung gas elpiji ke tempat yang bukan pangkalan resmi gas elpiji yaitu ke rumah Saksi Puji Jayanto dan rumah Saksi Sriyono sendiri. Dan Saksi pernah melihat foto penyelewengan pengiriman gas elpiji PT. Asmoro Jati Subur yang diketahui ketika Terdakwa I sedang muat gula di PT. GMM pada bulan Oktober 2019 dan setelah ditelusuri memang benar gas elpiji tersebut telah dikirimkan ke tempat lain yang bukan pangkalan resmi;

- Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat di PT. Asmoro Jati Subur terkait pembagian deviden yang dihadiri oleh Saksi Puji Jayanto, Saksi Danik Berliana dan Saudara Bagas;
- Bahwa susunan organisasi di PT. Asmoro Jati Subur adalah direktur utama dijabat oleh Saksi Puji Jayanto, direktur operasional dijabat oleh Terdakwa I dan komisaris dijabat oleh Saudara Bagas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Saksi Jayadi, S.H., Bin Karijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Nusantara, Kelurahan Jetis, Kabupaten Blora sedangkan Saksi sendiri sebagai bendahara DPC Partai Gerindra dan Terdakwa II sebagai sopir yang bekerja kepada Terdakwa I;
- Bahwa selain sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, Terdakwa I juga mempunyai usaha di bidang beras gulan dan lain-lain (sembako);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil ambulans merek Grand Max warna putih Nomor Polisi B-9750-MR merupakan milik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dihibahkan kepada DPC Partai Gerindra untuk digunakan membantu mengantarkan orang yang sakit dan mobil tersebut berada di rumah Terdakwa I terkait jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil ambulans tersebut telah digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya sehingga akhirnya disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa meskipun mobil ambulans tersebut ditempatkan di rumah Terdakwa I namun bukan merupakan milik pribadi namun milik dari DPC Partai Gerindra;

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Mahmutarom, H.R., S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen dan menjabat sebagai Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan 'main hakim'sendiri yang dilarang dalam hukum negara. Apabila Para Terdakwa bermaksud melakukan perbuatan penertiban maka membutuhkan bantuan aparat kepolisian sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa apabila Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah dalam kapasitas tugas dan wewenang sebagai direktur perusahaan maka Para Terdakwa sudah semestinya mempunyai surat tugas yang menunjukkan bahwa tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan tersebut merupakan keputusan perusahaan atau bukan bersifat pribadi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena melihat kepada '*mens rea*' Para Terdakwa yaitu seketika perbuatan selesai dilakukan Terdakwa I menolak mengembalikan mobil yang telah diambilnya dari sopir tersebut kepada Saksi Puji Jayanto, menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut tanpa menyetorkan hasilnya kepada Saksi Puji Jayanto dan Terdakwa I tidak pernah melakukan kordinasi baik sebelum perbuatan maupun sesudah perbuatan tersebut dilakukan sehingga alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kapasitas penertiban perusahaan tidak dapat diterima secara logika hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan '*mens rea*' adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan '*actus reus*' yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Dan melihat

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rangkaian perbuatan dari Para Terdakwa semenjak keberangkatan sampai dengan selesai perbuatan tersebut dapat disimpulkan Para Terdakwa secara sengaja (*willen* dan *wetten*) mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu berpindahnya penguasaan atas 2 (dua) buah truk tersebut dari PT. Asmoro Jati Subur ke bawah penguasaan Terdakwa I;

- Bahwa apabila seorang direktur melakukan perbuatan yang melanggar hukum diluar keputusan perusahaan maka akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan;

- Bahwa apabila terjadi pemecatan terhadap karyawan perusahaan maka harus diteliti terlebih dahulu siapa yang melakukan pemecatan apakah telah sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dapat dilihat dalam beberapa kriteria yaitu dari unsur subjektifnya yaitu niat bathin pelaku dan dari unsur objektif (perbuatannya). Oleh karena dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut telah ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang diputuskan oleh perusahaan maka merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan atas dasar kehendak pribadi pelaku;

- Bahwa seorang direktur operasional perusahaan dapat mengambil tindakan sendiri untuk kepentingan perusahaan namun demikian setelah mengambil langkah-langkah terkait kepentingan perusahaan tersebut harus melaporkan atau melakukan kordinasi dengan direktur utama sehingga apabila seorang direktur operasional kemudian menolak melakukan kordinasi bahkan menahan asset perusahaan maka dapat dipastikan '*mens rea*' dari pelaku terdapat niat jahat yang menjadi tanggung jawab direktur operasional secara pribadi diluar tanggung jawab perusahaan;

Atas pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi H. Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I karena hubungan pekerjaan jual beli sembako dan Terdakwa II merupakan sopir yang bekerja kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa I telah bercerai dengan isterinya yaitu Saksi Danik Berliana dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora terdapat pembagian harta gono gini terkait pengelolaan PT. Asmoro Jati Subur yaitu untuk usaha gas elpiji dikelola oleh Terdakwa I sedangkan untuk usaha furniture dikelola oleh Saksi Danik Berliana. Saksi mengetahui hal tersebut karena hadir pada saat sidang pembacaan putusan dan Saksi pun menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Direktur PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, namun setelah tahun 2017 usaha gas elpiji tersebut dijalankan oleh Saksi Danik Berliana meskipun semua dokumen pendirian diurus oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembagian saham di PT. Asmoro Jati Subur dan juga pembagian kepengurusan perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah menyampaikan kepada Saksi meskipun telah dibagi harta gono gini namun pengelolaan tetap dijalankan semua oleh Saksi Danik Berliana dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan secara baik-baik dengan Saksi Danik Berliana;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa I masih menjabat sebagai direktur di PT. Asmoro Jati Subur namun tidak bisa mengelolanya dan sampai dengan sekarang gudang PT. Asmoro Jati Subur masih berada di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa pada saat pergantian Direktur PT. Asmoro Jati Subur tersebut, Terdakwa I tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen izin pengelolaan gas elpiji dan furniture PT. Asmoro Jati Subur atas nama Terdakwa I dan pernah pula diajak untuk mengurus izin perusahaan dan izin dari Pertamina pada tahun 2015;
- Bahwa PT. Asmoro Jati Subur mempunyai 4 (empat) unit truk yang tidak lagi digunakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmat Muhaimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan Direktur dari PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi tidak mengetahui susunan organisasi dari PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari PT. Asmoro Jati Subur namun sejak bercerai dengan isterinya yaitu Saksi Danik Berliana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora, pengelolaan PT. Asmoro Jati Subur dibagi menjadi dua yaitu untuk usaha gas elpiji 3 (tiga) kilogram dikelola oleh Terdakwa I sedangkan untuk usaha furniture dikelola oleh Saksi Danik Berliana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembagian tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa I mengapa tidak ada kegiatan gas elpiji di gudang dan dijawab oleh Terdakwa I telah dikelola oleh Saksi Danik Berliana;
- Bahwa perizinan PT. Asmoro Jati Subur baik usaha gas elpiji 3 (tiga) kilogram maupun furniture masih atas nama Terdakwa I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Juremi, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I karena Saksi sering disuruh menjadi sopir pengganti sedangkan Terdakwa II merupakan sopir yang bekerja kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena selama 15 (lima belas) menit berada di lokasi kejadian yaitu Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sekitar pukul 07.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang mengamankan truk milik PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak ada tindak kekerasan dan ancaman dari Para Terdakwa kepada sopir yaitu Saksi Winarno karena sopir tersebut hanya diminta turun oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu Saksi Winarno dan kernetnya ditawarkan untuk ikut oleh Terdakwa I namun mereka menolaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan penjaga gudang gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan sembako PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Jalan Blora-Rembang kilometer 7, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa sebelum tahun 2018 di gudang PT. Asmoro Jati Subur masih terdapat truk yang diparkirkan di tempat tersebut namun setelah tahun 2018, truk-truk tersebut tidak ada lagi di gudang sampai tanggal 25 Desember 2019, 2 (dua) unit truk kembali ditempatkan di gudang namun diambil kembali oleh Saksi Winarno;
 - Bahwa truk yang ada di gudang PT. Asmoro Jati Subur dahulu dengan sekarang bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur namun Saksi tidak mengetahui apakah merupakan truk yang sama karena Saksi tidak dapat mengingat Nomor Polisinya;
 - Bahwa dahulu PT. Asmoro Jati Subur mempunyai 4 (empat) unit truk pengangkut gas elpiji 3 (tiga) kilogram namun semenjak tahun 2018 Saksi tidak mengetahui keberadaannya karena sudah tidak ada lagi di gudang PT. Asmoro Jati Subur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa I mengambil truk tersebut dari Saksi Winarno;
 - Bahwa gudang PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Desa Keser masih beroperasi namun terkait kegiatan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tidak ada lagi;
 - Bahwa dahulu Terdakwa I memegang pengelolaan PT. Asmoro Jati Subur untuk usaha gas elpiji 3 (tiga) kilogram namun sekarang telah dipegang oleh Saksi Danik Berliana;
 - Bahwa perizinan PT. Asmoro Jati Subur masih atas nama Terdakwa I;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Yulianto, S.E., S.H., Bin Sukardi (Alm) :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji milik Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengamankan 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikendarai oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;

- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari gudang PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora untuk mengantar orang yang sakit dengan menggunakan mobil ambulans merek Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B-9750-MR dan kembali lagi sekitar pukul 07.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa I melihat 2 (dua) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan Nomor Polisi K-1341-NE bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur melintas yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memeriksa SPBE Medang apakah truk tersebut masih berada disana untuk antri mengisi gas elpiji namun ketika Terdakwa II memeriksa SPBE Medang ternyata 2 (dua) buah truk tersebut sudah tidak ada disana. Setelah Terdakwa I menunggu beberapa saat, akhirnya 1 (dua) buah truk dengan Nomor Polisi K-1340-NE yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan kernetnya yaitu Saksi Sugiyantono melintas di depan gudang Keser. Melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung mengejar truk tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Slamet Pamuji dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan mobil ambulans mendatangi pangkalan Sri Rezeki di Desa Keser dan disampaikan bahwa truk tersebut telah selesai bongkar muat gas elpiji sebanyak 60 (enam puluh) tabung. Kemudian Terdakwa I melanjutkan pengejaran terhadap truk tersebut dan sesampainya di jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Terdakwa I berusaha menghentikan truk yang dikendarai oleh Saksi Winarno dengan cara mengklaksonnya berulang kali namun truk tersebut tidak mau menepi akhirnya Terdakwa I menyalip dan menghentikan mobilnya tepat di depan truk sehingga menghalangi jalan truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil ambulans dan menghampiri Saksi Winarno sambil berkata "Win, kontaknya mana truk ini bermasalah mau saya tertibkan dahulu". Atas

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa I tersebut, Saksi Winarno menyerahkan kunci dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengemudikan truk tersebut untuk di bawa ke gudang Keser. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono untuk pergi dengan mereka namun para Saksi menolaknya;

b. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, berdasarkan informasi dari Saksi Dewi Purnamasari S.Kom yang menyatakan Saksi Sriyono yang merupakan sopir PT. Asmoro Jati Subur sering menurunkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram di rumah orang tuanya dan di rumah Saksi Puji Jayanto di Desa Keser, maka kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Slamet Pamuji dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan mobil ambulans merek Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B-9750-MR melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE yang dikemudikan Saksi Sriyono. Dan setelah melakukan pencarian, akhirnya Terdakwa I berhasil menemukan truk yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono dan kernet Saksi Sutrisno tersebut berada di pangkalan gas elpiji milik Saksi Sumaidi di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora sedang membongkar muat tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Pada saat itu Terdakwa I menghentikan mobil ambulans yang dikemudikannya dibelakang truk, kemudian Terdakwa I turun dari truk dan mendatangi Saksi Sriyono sambil berkata "Njor iki lagi bermasalah truk tak gowo" atau "Njor truk ini sedang bermasalah saya bawa dulu". Kemudian Terdakwa I meminta kunci truk kepada Saksi Sriyono namun tidak diberikan sehingga Terdakwa II yang pada saat itu telah membawa kunci asli truk langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Sriyono dan Saksi Sutrisno untuk pergi dengan mereka namun para Saksi menolaknya;

- Bahwa Saksi Winarno mengetahui mobil ambulans yang dikemudikan Terdakwa I karena sudah sering melihat Terdakwa I menggunakan ambulans tersebut namun ketika Terdakwa I mengklakson truk yang dikemudikan Saksi Winarno dirinya tidak mau berhenti;
- Bahwa Saksi Winarno mengetahui maksud dari 'truk sedang bermasalah' yaitu tidak lain terkait masalah penyaluran gas elpiji 3 (tiga)

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram karena sebelumnya Saksi Winarno telah sering mendapat peringatan dari Terdakwa I;

- Bahwa setelah 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE yang dikemudikan Saksi Winarno di bawa ke gudang Keser telah diperiksa dan truk tersebut memuat 300 (tiga ratus) tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 260 (dua ratus enam puluh) tabung gas dalam keadaan kosong. Dan setelah diperiksa dari 2 (dua) buah truk tersebut terdapat 525 (lima ratus dua puluh lima) gas elpiji yang masih berisi;

- Bahwa setelah Terdakwa I mengetahui jumlah tabung gas elpiji yang masih berisi, kemudian Terdakwa I menghubungi beberapa pangkalan gas PT. Asmoro Jati Subur yang belum mendapat kiriman dan memerintahkan Terdakwa II dan Saksi Tabah Prakoso untuk mengantarkan gas elpiji tersebut kepada Saksi Jumari Bin Sukarjo, Saksi Niti Prayitno Alias Boyik, dan Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut, sehingga tersisa 60 (enam puluh) tabung gas elpiji. Dan hasil pengiriman tabung gas elpiji tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) telah diserahkan Terdakwa II kepada Terdakwa I namun tidak diserahkan Terdakwa I kepada PT. Asmoro Jati Subur karena mempunyai manajemen yang terpisah;

- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi PT. Asmoro Jati Subur mempunyai 4 (empat) buah truk yang setiap harinya apabila selesai mengantarkan gas elpiji ke pangkalan akan diparkirkan di SPBE Medang, atau dibawa pulang oleh sopir kerumahnya masing-masing dan tidak pernah ditempatkan di gudang Keser;

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang PT. Asmoro Jati Subur dijalankan oleh manajemen baru yang dipimpin oleh Saksi Puji Jayanto sebagai direktur utama atas dasar penyerobotan yang mereka lakukan terhadap Terdakwa I sehingga pelaksanaan perusahaan telah dilakukan tanpa ijin dari Terdakwa I;

- Bahwa pada saat pertama kali didirikan PT. Asmoro Jati Subur berbentuk persero dengan komposisi saham sejumlah 20 (dua puluh) persen atau 20 (dua puluh) lembar di pegang oleh Saksi Danik Berliana dan 5 (lima) persen atau 5 (lima) lembar di pegang oleh Terdakwa I. Namun semenjak terjadi perceraian diantara mereka, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama kepemilikan PT. Asmoro Jati Subur menjadi masing-masing mendapatkan 50 (lima puluh) persen saham;

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, sebagaimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang diselenggarakan PT. Asmoro Jati Subur, susunan organisasi perusahaan berubah yaitu Saksi Puji Jayanto menjabat sebagai direktur utama, Terdakwa I menjabat sebagai direktur operasional usaha gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan Saudara Bambang Trijoko sebagai direktur operasional furniture serta Saudara Bagas sebagai komisaris;
- Bahwa Terdakwa I telah beberapa kali menegur mengenai keberadaan truk angkutan gas elpiji yang tidak ditempatkan di gudang PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan telah pula Terdakwa I laporkan kepada pihak kepolisian namun pada saat itu pihak kepolisian menyampaikan hal tersebut merupakan ranah hukum perdata. Sehingga akhirnya Terdakwa I memutuskan melakukan penertiban terhadap truk PT. Asmoro Jati Subur tersebut pada tanggal 24 Desember 2019 karena sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa I telah mendapat surat teguran dari Pertamina yang ditujukan kepada Terdakwa I. Dan Terdakwa I melakukan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai direktur operasional;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan tersebut, Terdakwa I tidak pernah melakukan rapat untuk kordinasi dengan Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama karena Saksi Puji Jayanto tidak pernah menanggapi Terdakwa I meskipun Terdakwa I sudah pernah menegur Saksi Puji Jayanto beberapa kali sebelumnya terkait ketidak tertiban pengiriman gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa sejak tahun 2017 (RUPS luar biasa) Terdakwa I masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai direktur operasional yaitu mengawasi pengiriman gas elpiji 3 (tiga) kilogram, menegur karyawan melalui surat dan terkait dengan dokumen perizina sedangkan untuk kegiatan pengambilan dan pengiriman gas elpiji tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa I karena telah dikuasai oleh pihak Saksi Puji Jayanto. Dan sampai dengan sekarang Terdakwa I tidak menerima gaji dari PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa Pertamina mengakui posisi Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama dan Terdakwa I selaku direktur operasional;
- Bahwa Terdakwa I menggugat Saksi Danik Berliana secara perdata sehubungan dengan kesepakatan Notaris yang mereka buat mengenai pembagian perusahaan yaitu masing-masing mendapatkan bagian

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50 (lima puluh) persen saham namun Terdakwa I tidak mengetahui hasil putusannya sampai dengan sekarang;

- Bahwa 2 (dua) buah truk yang ditertibkan oleh Terdakwa I tersebut merupakan milik Saksi Danik Berliana yang disewa oleh Saksi Puji Jayanto;
- Bahwa maksud Terdakwa I mengatakan “iki bandane sopo” atau “ini hartanya siapa” kepada sopir truk adalah truk beserta tabung gas elpiji tersebut merupakan milik PT. Asmoro Jati Subur namun telah dijual sendiri oleh sopir yaitu Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;
- Bahwa alasan Terdakwa I tidak menyerahkan mobil truk tersebut kepada Saksi Puji Jayanto karena Saksi Puji Jayanto telah mengatakan dirinya hanya direktur boneka dari Saksi Danik Berliana;
- Bahwa sejak tahun 2017 (RUPS luar biasa) sampai dengan sekarang Terdakwa I tidak pernah mengakui manajemen baru di PT. Asmoro Jati Subur karena Terdakwa I sebagai pemegang saham tidak pernah diundang dalam rapat tersebut sehingga sejak tahun 2017 Terdakwa I tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya;
- Bahwa 2 (dua) buah truk tersebut telah di sita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini padahal tujuan awalnya akan Terdakwa I gunakan untuk pengiriman gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan-pangkalan gas yang resmi;
- Bahwa Terdakwa I memegang kunci asli dari salah truk tersebut karena diserahkan oleh Terdakwa II yang mengatakan sopir truk tersebut tidak masuk bekerja karena sedang ada masalah dengan Saksi Puji Jayanto;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil ambulans merek Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B-9750-MR adalah bukan milik Terdakwa I melainkan milik DPC Parta Gerindra Kabupaten Blora;

2. Terdakwa II. Suparman Bin Yasir :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji milik Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengemudikan 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur;

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari gudang PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora untuk mengantar orang yang sakit dengan menggunakan mobil ambulans merek Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B-9750-MR dan kembali lagi sekitar pukul 07.00 WIB. Pada saat itu Terdakwa I melihat 2 (dua) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan Nomor Polisi K-1341-NE bertuliskan PT. Asmoro Jati Subur melintas yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk memeriksa SPBE Medang apakah truk tersebut masih berada disana untuk antri mengisi gas elpiji namun ketika Terdakwa II memeriksa SPBE Medang ternyata 2 (dua) buah truk tersebut sudah tidak ada disana. Setelah Terdakwa I menunggu beberapa saat, akhirnya 1 (dua) buah truk dengan Nomor Polisi K-1340-NE yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan kernetnya yaitu Saksi Sugiyantono melintas di depan gudang Keser. Melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung mengejar truk tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Slamet Pamuji dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan mobil ambulans mendatangi pangkalan Sri Rezeki di Desa Keser dan disampaikan bahwa truk tersebut telah selesai bongkar muat gas elpiji sebanyak 60 (enam puluh) tabung. Kemudian Terdakwa I melanjutkan pengejaran terhadap truk tersebut dan sesampainya di jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Terdakwa I berusaha menghentikan truk yang dikendarai oleh Saksi Winarno dengan cara mengklaksonnya berulang kali namun truk tersebut tidak mau menepi akhirnya Terdakwa I menyalip dan menghentikan mobilnya tepat di depan truk sehingga menghalangi jalan truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil ambulans dan menghampiri Saksi Winarno sambil berkata "Win, kontaknya mana truk ini bermasalah mau saya tertibkan dahulu". Atas permintaan Terdakwa I tersebut, Saksi Winarno menyerahkan kunci dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengemudikan truk tersebut untuk di bawa ke gudang Keser. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Winarno dan Saksi

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyantono untuk pergi dengan mereka namun para Saksi menolaknya;

b. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, berdasarkan informasi dari Saksi Dewi Purnamasari S.Kom yang menyatakan Saksi Sriyono yang merupakan sopir PT. Asmoro Jati Subur sering menurunkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram di rumah orang tuanya dan di rumah Saksi Puji Jayanto di Desa Keser, maka kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Slamet Pamuji dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan mobil ambulans merek Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B-9750-MR melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE yang dikemudikan Saksi Sriyono. Dan setelah melakukan pencarian, akhirnya Terdakwa I berhasil menemukan truk yang dikemudikan oleh Saksi Sriyono dan kernet Saksi Sutrisno tersebut berada di pangkalan gas elpiji milik Saksi Sumaidi di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora sedang membongkar muat tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram. Pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil ambulans yang dikemudikannya dibelakang truk, kemudian Terdakwa I turun dari truk dan mendatangi Saksi Sriyono sambil berkata "Njor iki lagi bermasalah truk tak gowo" atau "Njor truk ini sedang bermasalah saya bawa dulu". Kemudian Terdakwa I meminta kunci truk kepada Saksi Sriyono namun tidak diberikan sehingga Terdakwa II yang pada saat itu telah membawa kunci asli truk langsung membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Sriyono dan Saksi Sutrisno untuk pergi dengan mereka namun para Saksi menolaknya;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, pada hari sebelumnya Terdakwa I telah menyampaikan kepada Terdakwa II akan menertibkan truk angkutan gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur pada keesokan harinya;
- Bahwa selain 2 (dua) buah truk yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, PT. Asmoro Jati Subur mempunyai 2 (dua) buah truk lagi yang biasanya diparkirkan di SPBE Medang dan tidak pernah ditempatkan di gudang Keser namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa jumlah gas elpiji 3 (tiga) kilogram di dalam 2 (dua) buah truk tersebut yaitu truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NE bermuatan 525 (lima ratus dua puluh lima) tabung gas yang terdiri dari 225 (dua ratus dua puluh lima) tabung gas berisi dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong dan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE bermuatan 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas yang terdiri dari 260 (dua ratus enam puluh) tabung gas berisi dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong;

- Bahwa Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengirimkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut kepada pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur yang belum mendapatkan jatah pengiriman sehingga bersisa sejumlah 60 (enam puluh) tabung gas dan uang hasil penjualan gas elpiji tersebut diserahkan kepada Saksi Dewi Purnamasari S.Kom untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelum tahun 2017 Terdakwa II pernah mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan-pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur namun setelahnya tidak pernah lagi karena yang menjalankan perusahaan adalah Saksi Puji Jayanto. Dan semenjak itu pula tidak pernah terjadi kegiatan bongkar muat gas elpiji di gudang Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora karena telah dikuasai oleh Saksi Puji Jayanto;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyelewengan pengiriman gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah Saksi Winarno dan Saksi Puji Jayanto telah mengirimkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut ke tempat lain selain pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa II masih terdaftar sebagai sopir PT. Asmoro Jati Subur namun pekerjaan Terdakwa II serabutan dan digaji oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Terdakwa II tidak pernah melihat Saksi Puji Jayanto datang ke gudang Keser untuk menemui Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Puji Jayanto dan sopir-sopirnya yaitu Saksi Winarno dan Saksi Sriyono telah diberhentikan oleh Terdakwa I namun setelah pemberhentian tersebut PT. Asmoro Jati Subur tetap dijalankan oleh Saksi Puji Jayanto;
- Bahwa dari 2 (dua) peristiwa penertiban tersebut tidak ada unsur paksaan atau ancaman, Terdakwa II tidak melihat adanya Tarik menarik kunci antara Terdakwa I dengan Saksi Winarno dan tidak ada perlawanan dari Saksi Sriyono ketika truk dibawa oleh Terdakwa II;

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut: Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
- 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubhisi warna merah Nomor Polisi K-1340-NE tahun 2016 Nomor rangka MHMFE73P2GK027460 Nomor mesin 4D34TPY1883 dan STNK atas nama Danik Berliana;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubhisi warna merah Nomor Polisi 1341-NE tahun 2016, Nomor rangka MHMFE73P2GK027461, Nomor mesin 4D34TPY1882 dan STNK atas nama Danik Berliana serta kuncinya;
 - 1 (satu) buah buku KIR mobil truk Nomor Polisi K-1340-NE atas nama Danik Berliana;
 - 60 (enam puluh) tabung gas elpiji dalam keadaan kosong, 465 (empat ratus enam puluh lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas dalam keadaan kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.344.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Fotokopi Surat Kuasa pengambilan elpiji 3 (tiga) kilogram dari PT. Asmoro Jati Subur;
 - Fotokopi perjanjian sewa kendaraan truk Nomor Polisi K- 1340-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku Direktur PT Asmoro Jati Subur tanggal 4 Maret 2019;
 - Fotokopi perjanjian sewa kendaraan Truk Nomor Polisi K.1341-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku direktur PT Asmoro Jati Subur tanggal 4 maret 2019;
 - Fotokopi Berita Acara pembagian Dividen PT. Asmoro jati Subur tanggal 15 Mei 2019;
 - 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Danik berliana untuk 2 (dua) unit kedaraan truk tahun 2016;
 - Fotokopi 2 (dua) lembar surat keterangan dari PT. Dipo Star Finance cabang semarang;
 - 1 (satu) unit mobil ambulans merek Daihatshu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-9750-MR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Winarno bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sugiyantono ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke wilayah Kecamatan Tunjungan. Pada saat Saksi Winarno sedang mengendarai truk tersebut, tepatnya saat melintas di Dukuh Bangir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti mendadak di depan truk yang Saksi Winarno kemudikan sehingga Saksi Winarno terpaksa menghentikan truknya. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II serta 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi Winarno dan mereka berjalan kearah Saksi Winarno yang masih duduk di atas kemudi truk bersama Saksi Sugiyantono. Pada saat itu Terdakwa I meminta Saksi Winarno turun dari truk dengan berkata "turun..turun, iki bandane sopo!" sambil tangannya menunjuk-nunjuk kearah Saksi Winarno sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya hanya diam saja namun wajah mereka tampak menyeramkan sehingga membuat Saksi Winarno merasa takut dan mematikan mesin truk. Kemudian sambil memegang kunci truk Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono turun dari truk dan menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi Winarno mengenai kunci truk tersebut, namun belum sempat Saksi Winarno menjawab Terdakwa I langsung mengambil secara paksa kunci tersebut dari tangan Saksi Winarno meskipun Saksi Winarno telah berusaha untuk mempertahankan kunci tersebut dan berusaha merebutnya kembali namun tidak berhasil. Setelah Terdakwa I mengambil kunci truk tersebut dari Saksi Winarno, Terdakwa I langsung menyerahkannya kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut ke arah timur jalan raya

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora – Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi Winarno dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

b. Peristiwa kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Sriyono bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sutrisno ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang yang beralamat di Jalan raya Blora- Rembang kilometre 58, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ke pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pada saat Saksi Sriyono dan Saksi Sutrisno sedang memasukan tabung gas ke dalam toko milik Saksi Sumaidi, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti di belakang truk. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak dikenal Saksi Sriyono menunggu di dalam mobil ambulans tersebut. Pada saat itu Terdakwa I berjalan ke arah Saksi Sriyono dan dengan nada marah mengatakan “Iki bandane sopo mok gowo” atau (ini hartanya siapa yang kamu bawa), atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Saksi Sriyono memberikan jawaban “Aku mergawe mas, nek ra kringeten ra oleh duit” atau (aku bekerja mas, kalau tidak berkeringan/bekerja tidak dapat uang). Namun atas jawaban Saksi Sriyono tersebut, Terdakwa I tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh Terdakwa II untuk membawa truk tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kunci truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, Terdakwa II menghidupkan mesin dan ketika melihat hal tersebut Saksi Sriyono langsung berlari dan berusaha menghentikan Terdakwa II dengan cara merebut kunci truk yang dipegang Terdakwa II karena pada saat itu posisi pintu truk masih dalam keadaan terbuka namun Terdakwa II menepis tangan Saksi Sriyono dan langsung menutup pintu truk sehingga Saksi Sriyono tidak dapat mengambil kunci dan truk akhirnya langsung dikemudikan Terdakwa II menuju jalan raya Blora-Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman- temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi Sriyono dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Winarno dan Saksi Sriyono langsung melaporkannya kepada Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan atas peristiwa tersebut selanjutnya Saksi Puji Jayanto mendatangi kediaman Terdakwa I dan meminta secara baik-baik agar Terdakwa I mengembalikan truk yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut namun permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa I dan sebagai bentuk tanggung jawab Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur bersama-sama dengan Saksi Winarno dan Saksi Sriyono akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk di proses secara hukum;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa II bersama- sama dengan Saksi Tabah Prakoso atas perintah Terdakwa I telah mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada pangkalan gas PT. Asmoro Jati Subur sebagai berikut :

a. Sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas kepada pangkalan gas milik Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut., Bin Gunawan dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

b. Sebanyak 100 (seratus) tabung gas kepada pangkalan gas milik Saksi Niti Prayitno Alias Boyik Bin Karyono dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp1.425.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas kepada pangkalan gas milik Saksi Jumari Bin Sukarjo dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa II sejumlah Rp997.500,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Semua hasil penjualan tabung gas tersebut telah diserahkan Terdakwa II kepada Saksi Dewi Purnamasari S.Kom Binti Suparno dan telah pula diserahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa benar pembayaran gas elpiji pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut dilakukan secara tunai oleh Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut., Bin Gunawan, Saksi Niti Prayitno Alias Boyik Bin Karyono dan Saksi Jumari Bin

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarjo kepada sopir yaitu Terdakwa II meskipun biasanya pembayaran gas elpiji tidak dilakukan secara tunai kepada sopir melainkan melalui transfer ke rekening PT. Asmoro Jati Subur dengan sistem pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan setelah pembayaran gas elpiji akan dikirimkan ke pangkalan sesuai dengan nominal pembayaran;

- Bahwa benar sebelum melakukan tindakan tersebut, Terdakwa I tidak pernah melakukan rapat untuk kordinasi dengan Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama dan Terdakwa I juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan gas elpiji kepada Saksi Puji Jayanto;

- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa I telah mengambil kunci asli dari truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE ketika truk tersebut sedang diparkir di SPBE Medang pada saat menunggu giliran pengambilan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sehingga pada saat kejadian Terdakwa II membawa truk tersebut pergi dengan menggunakan kunci asli sedangkan yang kunci yang digunakan sopir (Saksi Sriyono) adalah kunci duplikat yang diberikan oleh Saksi Puji Jayanto akibat kunci aslinya telah diambil oleh Terdakwa I;

- Bahwa benar sebelum tahun 2017, Terdakwa II bertugas mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram ke pangkalan-pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur namun setelah tahun 2017 atau setelah manajemen perusahaan dipimpin oleh Saksi Puji Jayanto Terdakwa II tidak pernah bekerja untuk melakukan pengiriman gas elpiji dan semenjak itu pula tidak pernah terjadi kegiatan bongkar muat gas elpiji di gudang yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

- Bahwa benar 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut adalah milik Saksi Danik Berliana yang di sewa oleh PT. Asmoro Jati Subur sebagai alat angkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari SPBE ke pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi Danik Berliana pada tanggal 4 Maret 2019 senilai Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulannya yang setiap tahunnya perjanjian sewa tersebut diperpanjang (barang bukti Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor);

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut dibeli oleh Saksi Danik Berliana pada tanggal 23 Desember 2016 secara kredit melalui PT. Dipo Star Finance sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp13.160.000,00 (Tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2020 atau ketika peristiwa ini terjadi Saksi Danik Berliana masih mempunyai kewajiban terhadap PT. Dipo Star Finance (barang bukti Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran);
- Bahwa benar Terdakwa I dan Saksi Danik Berliana adalah sepasang suami isteri yang telah diputus perkawinannya karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Blora bertanggal 27 Juni 2016 (lampiran berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Blora);
- Bahwa benar PT. Asmoro Jati Subur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan yang berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Akta pendirian perseroan terbatas Nomor 7 tahun 2003, dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bertanggal 25 Juni 2003 dengan jumlah saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar senilai Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang dimiliki oleh Sdri. Sri Sudarmini (20 lembar saham) dan Sdr. Bambang Trijoto (5 lembar saham) (barang bukti Akta PT. Asmoro Jati Subur tanggal 3 Juni 2003);
- Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2011 telah terjadi perubahan anggaran dasar PT. Asmoro Jati Subur sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Asmoro Jati Subur Nomor 34 bertanggal 7 Maret 2011 yang memperluas bidang usaha yang salah satunya sebagai agen gas elpiji dengan struktur organisasi PT adalah Terdakwa I sebagai Direktur dan Saksi Danik Berliana sebagai Komisaris, dan telah disahkan perubahan anggaran dasar tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bertanggal 18 April 2011 (barang bukti Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Asmoro Jati Subur);

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asmoro Jati Subur dan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017, yang membahas mengenai pertanggung jawaban laporan keuangan PT. Asmoro Jati Subur tahun 2016, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain. Dan atas hasil RUPS LB tersebut terdapat perubahan struktur organisasi PT. Asmoro Jati Subur sebagai berikut

- :
- Direktur utama : Puji Jayanto;
 - Direktur operasional bidang kayu : Bambang Trijoto;
 - Direktur operasional bidang gas: Yulianto;
 - Komisaris : Gagat Septian Tyaskoro;

Dan terhitung sejak RUPS LB dilaksanakan saksi Danik Berliana mengundurkan diri dari jabatan sebagai Komisaris PT. Asmoro Jati Subur (barang bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017);

- Bahwa benar sampai dengan sekarang didalam manajemen perusahaan, Terdakwa I masih tercatat sebagai direktur operasional namun dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa I tidak pernah melakukan kordinasi atau kerjasama dengan manajemen perusahaan yang dipimpin oleh Saksi Puji Jayanto dengan alasan Terdakwa I tidak mengakui susunan manajemen baru tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I mengajukan gugatan perdata kepada Saksi Danik Berliana dan Saksi Puji Jayanto sebagaimana yang tersebut dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla dan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla. Atas perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla tersebut telah di putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla di tingkat pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG di tingkat banding dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167K/PDT/2019 di tingkat Kasasi. sedangkan atas perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla tersebut telah di putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla di tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Pdt/2018/PT SMG di tingkat banding, yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (Lampiran berkas perkara);

- Bahwa benar Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi Danik Berliana selaku pemilik 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menahan 2 (dua) buah truk tersebut dengan alasan apapun;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Asmoro Jati Subur menderita kerugian senilai biaya sewa 2 (dua) buah truk sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan Saksi Danik Berliana menderita kerugian senilai 2 (dua) buah truk sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa bernama Yulianto, S.E., S.H., Bin Sukardi (Alm) dan Suparman Bin Yasir dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk pengangkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang sedang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Peristiwa pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Winarno bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sugiyantono ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang ke wilayah Kecamatan Tunjungan. Pada saat Saksi Winarno sedang mengendarai truk tersebut, tepatnya saat melintas di Dukuh Bangir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti mendadak di depan truk yang Saksi Winarno kemudikan sehingga Saksi Winarno terpaksa menghentikan truknya. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II serta 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi Winarno dan mereka berjalan ke arah Saksi Winarno yang masih duduk di atas kemudi truk bersama Saksi Sugiyantono. Pada saat itu Terdakwa I meminta Saksi Winarno turun dari truk dengan berkata "turun..turun, iki bandane sopol!" sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Winarno sedangkan teman-teman Para Terdakwa lainnya hanya diam saja namun wajah mereka tampak menyeramkan sehingga membuat Saksi Winarno merasa takut dan mematikan mesin truk. Kemudian sambil memegang kunci truk Saksi Winarno dan Saksi Sugiyantono turun dari truk dan menemui Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada Saksi Winarno mengenai kunci truk tersebut, namun belum sempat Saksi Winarno menjawab Terdakwa I langsung mengambil secara paksa kunci tersebut dari tangan Saksi Winarno meskipun Saksi Winarno telah berusaha untuk mempertahankan kunci tersebut dan berusaha merebutnya kembali namun tidak berhasil. Setelah Terdakwa I mengambil kunci truk tersebut dari Saksi Winarno, Terdakwa I langsung menyerahkannya kepada Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengendarai truk tersebut. Selanjutnya Terdakwa II membawa truk tersebut ke arah timur jalan raya Blora – Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi Winarno dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

b. Peristiwa kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, sopir PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Sriyono bersama-sama dengan kernet yaitu Saksi Sutrisno ditugaskan oleh Saksi Puji Jayanto untuk menyalurkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) tabung dengan menggunakan truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) Medang yang beralamat di Jalan raya Blora-Rembang kilometre 58, Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ke pangkalan resmi gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Sumaidi yang beralamat di Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Pada saat Saksi Sriyono dan Saksi Sutrisno sedang memasukan tabung gas ke dalam toko milik Saksi Sumaidi, secara tiba-tiba sebuah mobil ambulans warna putih berhenti di belakang truk. Selanjutnya dari dalam mobil ambulans tersebut turun Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan 2 (dua) orang teman-teman Para Terdakwa yang tidak dikenal Saksi Sriyono menunggu di dalam mobil ambulans tersebut. Pada saat itu Terdakwa I berjalan ke arah Saksi

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyono dan dengan nada marah mengatakan “Iki bandane sopo mok gowo” atau (ini hartanya siapa yang kamu bawa), atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Saksi Sriyono memberikan jawaban “Aku mergawe mas, nek ra kringeten ra oleh duit” atau (aku bekerja mas, kalau tidak berkeringan/bekerja tidak dapat uang). Namun atas jawaban Saksi Sriyono tersebut, Terdakwa I tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh Terdakwa II untuk membawa truk tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kunci truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, Terdakwa II menghidupkan mesin dan ketika melihat hal tersebut Saksi Sriyono langsung berlari dan berusaha menghentikan Terdakwa II dengan cara merebut kunci truk yang dipegang Terdakwa II karena pada saat itu posisi pintu truk masih dalam keadaan terbuka namun Terdakwa II menepis tangan Saksi Sriyono dan langsung menutup pintu truk sehingga Saksi Sriyono tidak dapat mengambil kunci dan truk akhirnya langsung dikemudikan Terdakwa II menuju jalan raya Blora-Rembang diikuti oleh Terdakwa I serta teman-temannya dengan menggunakan ambulans, sedangkan Saksi Sriyono dan Sugiyantono ditinggalkan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Tabah Prakoso atas perintah Terdakwa I telah mengantarkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram kepada pangkalan gas PT. Asmoro Jati Subur sebagai berikut :

- a. Sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas kepada pangkalan gas milik Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut., Bin Gunawan dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Sebanyak 100 (seratus) tabung gas kepada pangkalan gas milik Saksi Niti Prayitno Alias Boyik Bin Karyono dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp1.425.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas kepada pangkalan gas milik Saksi Jumari Bin Sukarjo dengan harga sejumlah Rp14.250,00 (Empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) pertabungnya dan pada saat itu telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa II sejumlah Rp997.500,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua hasil penjualan tabung gas tersebut telah diserahkan Terdakwa II kepada Saksi Dewi Purnamasari S.Kom Binti Suparno dan telah pula diserahkan kepada Terdakwa I namun tidak diserahkan Terdakwa kepada Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur;

Menimbang, bahwa benar pembayaran gas elpiji pada tanggal 25 Desember 2019 tersebut dilakukan secara tunai oleh Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut., Bin Gunawan, Saksi Niti Prayitno Alias Boyik Bin Karyono dan Saksi Jumari Bin Sukarjo kepada sopir yaitu Terdakwa II meskipun biasanya pembayaran gas elpiji tidak dilakukan secara tunai kepada sopir melainkan melalui transfer ke rekening PT. Asmoro Jati Subur dengan sistem pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan setelah pembayaran gas elpiji akan dikirimkan ke pangkalan sesuai dengan nominal pembayaran;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut adalah milik Saksi Danik Berliana yang di sewa oleh PT. Asmoro Jati Subur sebagai alat angkut tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari SPBE ke pangkalan resmi PT. Asmoro Jati Subur. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi Danik Berliana pada tanggal 4 Maret 2019 senilai Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) perbulannya yang setiap tahunnya perjanjian sewa tersebut diperpanjang (barang bukti Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor);

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tersebut dibeli oleh Saksi Danik Berliana pada tanggal 23 Desember 2016 secara kredit melalui PT. Dipo Star Finance sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp13.160.000,00 (Tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2020 atau ketika peristiwa ini terjadi Saksi Danik Berliana masih mempunyai kewajiban terhadap PT. Dipo Star Finance (barang bukti Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran);

Menimbang, bahwa benar Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Saksi Danik Berliana selaku pemilik 1 (satu) buah truk

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan 1 (satu) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1341-NE tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil dan menahan dengan alasan apapun 2 (dua) buah truk tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Asmoro Jati Subur menderita kerugian senilai biaya sewa 2 (dua) buah truk sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan Saksi Danik Berliana menderita kerugian senilai 2 (dua) buah truk sejumlah Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah menyangkal melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin atau tanpa hak dengan alasan Terdakwa I bertindak selaku direktur operasional PT. Asmoro Jati Subur dalam kewenangannya telah melakukan penertiban terhadap 2 (dua) buah truk angkutan gas elpiji 3 (tiga) kilogram dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Dewi Purnamasari S.Kom yang menyatakan Saksi Sriyono yang merupakan sopir PT. Asmoro Jati Subur sering menurunkan gas elpiji 3 (tiga) kilogram di rumah orang tuanya dan di rumah Saksi Puji Jayanto di Desa Keser;
- Bahwa Terdakwa I telah beberapa kali menegur mengenai keberadaan truk angkutan gas elpiji yang tidak ditempatkan di gudang PT. Asmoro Jati Subur yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan telah pula Terdakwa I laporkan kepada pihak kepolisian namun pada saat itu pihak kepolisian menyampaikan hal tersebut merupakan ranah hukum perdata. Sehingga akhirnya Terdakwa I memutuskan melakukan penertiban terhadap truk PT. Asmoro Jati Subur tersebut pada tanggal 24 Desember 2019 karena sekitar bulan Agustus 2019, Terdakwa I telah mendapat surat teguran dari Pertamina yang ditujukan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan tersebut, Terdakwa I tidak pernah melakukan rapat untuk koordinasi dengan Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama karena Saksi Puji Jayanto tidak pernah menanggapi Terdakwa I meskipun Terdakwa I sudah pernah menegur Saksi Puji Jayanto beberapa kali sebelumnya terkait ketidak tertiban pengiriman gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas Terdakwa juga menyatakan semenjak terjadi perceraian diantara Terdakwa I dan Saksi Danik Berliana, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama kepemilikan PT. Asmoro Jati Subur menjadi masing-masing mendapatkan 50 (lima puluh) persen saham.

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sejak tahun 2017 (RUPS luar biasa) sampai dengan sekarang Terdakwa I tidak pernah mengakui manajemen baru di PT. Asmoro Jati Subur karena Terdakwa I tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Oleh karenanya hal-hal yang dilakukan oleh Terdakwa I telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku direktur operasional PT. Asmoro Jati Subur;

Menimbang, bahwa maka terhadap sangkalan Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang berada didalam diri pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana 'pencurian' sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut dengan pencurian biasa ataupun perluasannya sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut sebagai pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan, unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil, suatu benda, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan unsur subjektifnya adalah maksud dari pelaku, untuk memiliki benda, yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi suatu peristiwa pidana yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Dukuh Bengir, Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan sekitar pukul 1230 WIB bertempat di pangkalan gas elpiji Sumaidi Dukuh Kajangan, Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan Nomor Polisi K- 1341-NE beserta muatannya berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari penguasaan Saksi Winarno dan Saksi Sriyono selaku sopir PT. Asmoro Jati Subur yang sebelumnya telah mendapatkan perintah/tugas dari Saksi Puji Jayanto mengirimkan gas elpiji tersebut ke pangkalan-pangkalan gas PT. Asmoro Jati Subur. Selanjutnya telah pula dinyatakan secara tegas bahwa 2 (dua) truk yang menjadi alat angkut tabung gas elpiji tersebut merupakan milik dari Saksi Danik Berliana yang membelinya secara kredit dari PT. Dipo Star Finance yang kemudian di sewa oleh PT. Asmoro Jati Subur dalam hal ini diwakili oleh Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tanggal 4 Maret

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau dengan kata lain pada saat peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) truk milik Saksi Danik Berliana tersebut masih dalam status barang sewa oleh PT. Asmoro Jati Subur. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur objektif tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur subjektif dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkataan “maksud” didalam rumusan Pasal ini merupakan terjemahan dari perkataan “oogmerk”. Perkataan *oogmerk* ini pengertiannya sama dengan “*opzet*”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Dengan demikian dapat pula dikatakan delik pencurian sebagai delik kesengajaan. Kesengajaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara disadari, dimana dalam perbuatan tersebut ia menghendaki melakukannya serta mengerti pula akan akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Dalam ilmu hukum, kesengajaan itu dikenal dengan dalam 3 bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, perbuatan mana menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*), yang berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan dimana sangat disadari bahwa akibat lain yang bukan menjadi tujuan perbuatannya pasti timbul. Terhadap akibat lain yang timbul, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya, dikatakan adanya kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, dimana disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka mungkin ada akibat lain yang tidak dikehendaknya dapat terjadi;

Berdasarkan bentuk-bentuk kesengajaan tersebut diatas, maka sudah jelas unsur “maksud” dalam rumusan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai makna sebagai “*opzet aloogmerk*” yakni perbuatan tersebut (mengambil barang milik orang lain) dilakukan dengan sengaja, dengan maksud agar dapat memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu dapat berupa menjual, memakai,

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya. Suatu kejahatan pencurian dianggap telah selesai dengan terbuktinya unsur "maksud menguasai benda yang akan diambil itu bagi dirinya sendiri", jadi cukup dapat dibuktikan bahwa "maksud" tersebut ada, dan tidak perlu bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual, digadaikan atau sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II serta Saksi Slamet Pamuji dan Saksi Tabah Prakoso dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil ambulans merek Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi B-9750-MR milik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Blora berangkat dari gudang yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan tujuan mengejar 2 (dua) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan Nomor Polisi K-1341-NE dan setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah truk tersebut dari Saksi Winarno dan Saksi Sriyono, selanjutnya langsung dibawa ke gudang yang beralamat Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Atas peristiwa tersebut Saksi Puji Jayanto mengambil tindakan berupa mendatangi Terdakwa I untuk meminta agar Terdakwa I mengembalikan 2 (dua) buah truk dimaksud namun ditolak oleh Terdakwa I dengan alasan akan menahan truk tersebut di gudang Keser. Dan pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengantarkan tabung gas elpiji ke pangkalan gas PT. Asmoro Jati Subur milik Saksi Riswan Tri Susilo S.Hut., Bin Gunawan, Saksi Niti Prayitno Alias Boyik Bin Karyono dan Saksi Jumari Bin Sukarjo. Selanjutnya Terdakwa II menerima pembayaran secara tunai dari Para Saksi dan menyerahkannya kepada Terdakwa I melalui Saksi Dewi Purnamasari S.Kom Binti Suparno namun demikian uang hasil pembayaran gas elpiji 3 (tiga) kilogram dari pangkalan gas tersebut tidak diserahkan Terdakwa I kepada Saksi Puji Jayanto dengan alasan Terdakwa I merasa mempunyai manajemen yang berbeda dengan manajemen yang dipimpin oleh Saksi Puji Jayanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dalam hal ini secara nyata dalam perbuatannya mempunyai maksud untuk menguasai 2 (dua) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan Nomor Polisi K-1341-NE serta muatannya berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram seakan-akan sebagai pemiliknya atau sebagai orang yang berhak atas barang tersebut;

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur subjektif selanjutnya yaitu “secara melawan hak/hukum”. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal tindak pidana pencurian termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum Pasal lainnya. Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang (*Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, MM Press, 2008*). Selain itu, ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam rumusan pasal tindak pidana pencurian, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu, dengan dirumuskannya unsur melawan hukum dalam pasal pencurian, memunculkan konsekuensi bagi Penuntut Umum mencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan sebagai unsur utama tindak pidana yang harus dapat dibuktikan kebenarannya karena menyangkut hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur subjektif ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Asmoro Jati Subur adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan kehutanan yang berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Akta pendirian perseroan terbatas Nomor 7 tahun 2003, dan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bertanggal 25 Juni 2003 dengan jumlah saham

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar senilai Rp. 12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang dimiliki oleh Sdri. Sri Sudarmini (20 lembar saham) dan Sdr. Bambang Trijoto (5 lembar saham) (barang bukti Akta PT. Asmoro Jati Subur tanggal 3 Juni 2003);

- Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2011 telah terjadi perubahan anggaran dasar PT. Asmoro Jati Subur sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Asmoro Jati Subur Nomor 34 bertanggal 7 Maret 2011 yang memperluas bidang usaha yang salah satunya sebagai agen gas elpiji dengan struktur organisasi PT adalah Terdakwa I sebagai Direktur dan Saksi Danik Berliana sebagai Komisaris, dan telah disahkan perubahan anggaran dasar tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bertanggal 18 April 2011 (barang bukti Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Asmoro Jati Subur);

- Bahwa benar telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asmoro Jati Subur dan Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017, yang membahas mengenai pertanggung jawaban laporan keuangan PT. Asmoro Jati Subur tahun 2016, struktur organisasi perusahaan dan lain-lain. Dan atas hasil RUPS LB tersebut terdapat perubahan struktur organisasi PT. Asmoro Jati Subur sebagai berikut

- Direktur utama : Puji Jayanto;
- Direktur operasional bidang kayu : Bambang Trijoto;
- Direktur operasional bidang gas: Yulianto;
- Komisaris : Gagat Septian Tyaskoro;

Dan terhitung sejak RUPS LB dilaksanakan saksi Danik Berliana mengundurkan diri dari jabatan sebagai Komisaris PT. Asmoro Jati Subur (barang bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Asmoro Jati Subur Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017);

- Bahwa benar sampai dengan sekarang didalam manajemen perusahaan, Terdakwa I masih tercatat sebagai direktur operasional namun dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa I tidak pernah melakukan kordinasi atau kerjasama dengan manajemen perusahaan yang dipimpin oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Jayanto dengan alasan Terdakwa I tidak mengakui susunan manajemen baru tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Winarno dan Saksi Sriyono langsung melaporkannya kepada Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan atas peristiwa tersebut selanjutnya Saksi Puji Jayanto mendatangi kediaman Terdakwa I dan meminta secara baik-baik agar Terdakwa I mengembalikan truk yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut namun permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa I dan sebagai bentuk tanggung jawab Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur bersama-sama dengan Saksi Winarno dan Saksi Sriyono akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak pernah melakukan rapat untuk kordinasi dengan Saksi Puji Jayanto selaku direktur utama PT. Asmoro Jati Subur dan Terdakwa I juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan gas elpiji kepada Saksi Puji Jayanto dengan alasan Terdakwa I mempunyai manajemen yang berbeda dengan manajemen yang dipimpin oleh Saksi Puji Jayanto;
- Bahwa benar Terdakwa I mengajukan gugatan perdata kepada Saksi Danik Berliana dan Saksi Puji Jayanto sebagaimana yang tersebut dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla dan perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla. Atas perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla tersebut telah di putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla di tingkat pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG di tingkat banding dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167K/PDT/2019 di tingkat Kasasi. sedangkan atas perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla tersebut telah di putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla di tingkat pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 145/Pdt/2018/PT SMG di tingkat banding, yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (lampiran berkas perkara);

Menimbang, bahwa benar dalam sangkalannya baik yang disampaikan dalam keterangannya maupun dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Terdakwa I dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Blora bertanggal 27 Juni 2016 (lampiran berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Blora) dan sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 952/AC/2016/PA Bla (barang bukti perkara) telah mendapatkan pembagian

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama/gono-gini dari pernikahannya dengan Saksi Danik Berliana yaitu Terdakwa I berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian atas harta berupa PT. Asmoro Jati Subur dan Putusan Pengadilan Agama tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Terdakwa I dan Saksi Danik Berliana, untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Blora, membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Nomor : 65 tanggal 8 Agustus 2016, yang pada pokoknya terkait kepemilikan PT. Asmoro Jati Subur masih mengacu kepada isi Putusan Pengadilan Agama Blora yaitu masing-masing mendapatkan bagian separuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Bla tanggal 27 Juni 2016 dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat (Saksi Danik Berliana) mengenai perceraian dengan Tergugat (Terdakwa I), menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat (Saksi Danik Berliana), dan menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Namun demikian didalam Putusan tersebut tidak disebutkan mengenai pembagian PT. Asmoro Jati Subur kepada Terdakwa I dan Saksi Danik Berliana sebagaimana sangkalan Terdakwa I (lampiran berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PABla);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 145/Pdt/2018/PT SMG di tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan pasca/setelah putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Blora bertanggal 27 Juni 2016, Saksi Danik Berliana dan Terdakwa I telah membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Nomor 65 bertanggal 08 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Saksi Danik Berliana dan Terdakwa I yang isinya selain mengenai masalah putusan perceraian dan hak asuh anak juga memutuskan masalah harta bersama. Meskipun dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut telah memutus masalah pembagian harta bersama tersebut, namun demikian Saksi Danik Berliana dan Terdakwa I telah membuat kesepakatan sendiri mengenai pembagian harta bersama dan tidak melaksanakan apa yang disebut dalam putusan pengadilan maka sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bentuknya dengan tetap memperhatikan syarat sahnya

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPerdara, maka para pihak dianggap melepaskan hak mereka sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan dan membuat kesepakatan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan terkait Surat Pernyataan bertanggal 10 Agustus 2016, yang menurut Majelis Hakim adalah merupakan pembagian pengelolaan perusahaan PT. Asmoro Jati Subur terkait bidang usaha yaitu usaha kayu (furniture) dan usaha keagenan gas Lpg dan bukan merupakan pembagian perusahaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (Terdakwa I). Atau dengan kata lain meskipun pengelolaan perusahaan telah disepakati menjadi tanggung jawab masing-masing pihak namun demikian yang menjadi hak dari pemegang saham antara lain adalah hak atas penyelenggaraan RUPS, laporan pertanggungjawaban perusahaan dan hak atas deviden/keuntungan perusahaan tidak akan hapus begitu saja. Dan apabila Penggugat bermaksud untuk membagi perusahaan tersebut maka sebagaimana ketentuan hukum perseroan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka segala ketentuan yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan harus tunduk kepada mekanisme yang diatur dalam undang-undang tersebut atau tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan oleh Penggugat sebagai pemegang saham yang tersebut dalam Surat Pernyataan bertanggal 10 Agustus 2016 (lampiran berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 145/Pdt/2018/PT SMG);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla di tingkat pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG di tingkat banding dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167K/PDT/2019 di tingkat Kasasi, pada pokoknya menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT. Asmoro Jati Subur. Sehingga hal yang diputuskan dalam RUPS LB tersebut sah termasuk mengenai susunan/struktur organisasi PT. Asmoro Jati Subur (lampiran berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167K/PDT/2019);

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan alasan Terdakwa I yang melakukan perbuatan tersebut telah berdasar undang-undang sesuai dengan kewenangannya sebagai pemilik dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) PT. Asmoro Jati Subur dan sebagai direktur operasional PT. Asmoro Jati menjadi tidak beralasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perceraian dan dalam putusan perkara perdata antara Terdakwa I dengan Saksi Danik Berliana tersebut, karena alasan yang digunakan oleh Terdakwa I justru telah bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan. Dengan demikian oleh karena Putusan tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap maka tentunya menjadi kewajiban para pihak untuk mentaatinya. Dan sudah sepatutnya Terdakwa I dalam hal melakukan tindakan yang berkaitan dengan perusahaan mempunyai kewajiban untuk meminta ijin atau setidaknya melakukan kordinasi dengan Saksi Puji Jayanto selaku Direktur Utama PT. Asmoro Jati Subur;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Mahmutarom, H.R., S.H., M.H., dalam pendapatnya menyatakan seorang direktur operasional perusahaan dapat mengambil tindakan sendiri untuk kepentingan perusahaan namun demikian setelah mengambil langkah- langkah terkait kepentingan perusahaan tersebut harus melaporkan atau melakukan kordinasi dengan direktur utama sehingga apabila seorang direktur operasional kemudian menolak melakukan kordinasi bahkan menahan asset perusahaan maka dapat dipastikan '*mens rea*' dari pelaku terdapat niat jahat yang menjadi tanggung jawab direktur operasional secara pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah melawan hukum/undang-undang dan hak subjektif orang lain sehingga unsur subjektif ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur objektif dan subjektif telah terpenuhi maka unsur 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur ketiga : "Didahului, diisertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya dalam kejahatan Itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ada ditangannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman Kekerasan' adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan semata-mata untuk tujuan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut atau untuk tujuan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri atau agar barang yang telah diambilnya tetap berada ditangan pelakunya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang menyerahkan lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam maka ini masuk dalam pasal pemerasan (Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tidak menyerahkan dan kemudian pencuri mengambil barangnya maka masuk dalam pasal pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Para Terdakwa, bahwa benar pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I menghentikan mobil ambulans yang dikendarainya tepat di depan truk yang dikendarai oleh Saksi Winarno dan menyuruh Saksi Winarno turun dari truk dengan berkata "turun..turun, iki bandane sopo!" sambil tangannya menunjuk-nunjuk kearah Saksi Winarno. Selanjutnya Terdakwa I mengambil secara paksa kunci tersebut dari tangan Saksi Winarno meskipun Saksi Winarno telah berusaha untuk mempertahankan kunci tersebut dan berusaha merebutnya kembali namun tidak berhasil. Begitu pula halnya ketika Terdakwa I mengambil truk yang dikendarai oleh Saksi Sriyono, Terdakwa I mendatangi Saksi Sriyono dan dengan nada marah mengatakan "Iki bandane sopo mok gowo" atau (ini hartanya siapa yang kamu bawa), atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Saksi Sriyono memberikan jawaban "Aku mergawe mas, nek ra kringeten ra oleh duit" atau (aku bekerja mas, kalau tidak berkeringan/bekerja tidak dapat uang). Namun atas jawaban Saksi Sriyono tersebut, Terdakwa I tidak memperdulikannya dan langsung menyuruh Terdakwa II untuk membawa truk tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, Terdakwa II menghidupkan mesin dan ketika melihat hal tersebut Saksi Sriyono langsung berlari dan berusaha menghentikan Terdakwa II dengan cara merebut kunci truk yang dipegang Terdakwa II karena pada saat itu posisi pintu truk masih dalam keadaan terbuka namun Terdakwa II menepis tangan Saksi Sriyono dan langsung menutup pintu truk sehingga Saksi Sriyono tidak dapat mengambil kunci dan truk akhirnya langsung dikemudikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan dengan menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak syah yaitu merebut kunci dan truk dari penguasaan Saksi Winarno dan Saksi Sriyono diluar kehendak Saksi Winarno dan Saksi Sriyono dengan tujuan agar perbuatan mereka yaitu mengambil 2 (dua) buah truk tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati Para Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I sebelum melaksanakan perbuatan tersebut sehari sebelumnya telah menyampaikan kepada Terdakwa II akan mengambil truk angkutan gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik PT. Asmoro Jati Subur yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono. Dan selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari gudang yang beralamat di gudang Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora untuk mengejar 2 (dua) buah truk yang dikendarai oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono. Dan pada saat di lokasi kejadian Terdakwa I berperan mengambil truk tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas membawa 2 (dua) buah truk tersebut ke gudang Keser. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa II atas perintah Terdakwa I menjual tabung gas elpiji ke pangkalan gas PT. Asmoro Jati Subur. Sehingga dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah ternyata mereka bersepakat untuk mengambil 2 (dua) buah truk tersebut dengan tujuan agar dapat menguasainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian tugas masing-masing, dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi

Ad.5. Unsur Kelima : "Dilakukan secara berlanjut atau beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengatur syarat-syarat perbuatan berlanjut sebagai berikut : (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1980)

- harus timbul dari suatu niat atau kehendak ;
 - perbuatan harus sama macamnya ;
 - waktu antara perbuatan pertama dengan selanjutnya tidak lama ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum

di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah truk Mitsubishi warna merah dengan Nomor Polisi K-1340-NE dan Nomor Polisi K- 1341-NE serta muatannya berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 masing-masing pada pukul 07.30 WIB dan pukul 12.30 WIB. Terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut apabila dikaitkan dengan syarat-syarat perbuatan berlanjut maka benar perbuatan Para Terdakwa tersebut memang telah disadarinya dan direncanakan oleh Para Terdakwa sebelumnya, dalam bentuk yang sama jenisnya yaitu mengambil barang milik orang lain berupa truk yang dikemudikan oleh Saksi Winarno dan Saksi Sriyono, serta waktu antara perbuatan tersebut tidaklah lama karena dilakukan dalam hari dan tanggal yang sama dan hanya berbeda pada waktu/jam melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam analisa yuridis pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum tidak menyebutkan kedudukan Terdakwa I setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Bla tanggal 27 Juni 2016 dan Surat Pernyataan tanggal

10 Agustus 2016, fakta ini penting karena hal ini yang menjadi dasar tindakan/perbuatan Terdakwa I atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak melawan hukum/undang-undang atau dalam koridor sebagai direktur operasional PT. Asmoro Jati Subur. Hal ini bersesuaian dengan opini hukum yang disampaikan oleh Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang menyatakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa PT. Asmoro Jati Subur merupakan bagian harta bersama yang oleh Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Bla telah dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

b. Bahwa dalam Akta Nomor 65 tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan tanggal 8 Agustus 2016 tidak disinggung mengenai pembagian PT. Asmoro Jati Subur maka kembali kepada ketentuan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA Bla yang membagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

c. Bahwa Saudara Yulianto dan Saudari Danik Berliana telah membuat kesepakatan mengenai pengelolaan PT. Asmoro Jati Subur tanggal 10 Agustus 2016 mengenai pengelolaan PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saudara Yulianto mengelola usaha gas elpiji sedangkan Saudari Danik Berliana mengelola usaha furniture;

d. Bahwa Akta Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Asmoro Jati Subur telah memutuskan Saudara Yulianto sebagai direktur operasional sehingga Saudara Yulianto mempunyai hak dan kewenangan atas PT. Asmoro Jati Subur dalam usaha gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

e. Bahwa oleh karena status 2 (dua) buah truk tersebut merupakan barang sewaan PT. Asmoro Jati Subur maka Saudara Yulianto mempunyai hak dan kewenangan atas 2 (dua) buah truk tersebut;

f. Bahwa oleh karena semua dokumen perizinan usaha gas elpiji atas nama Saudara Yulianto dan sebagai direktur operasional Saudara Yulianto mempunyai hak dan kewenangan mengelola gas elpiji tersebut;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa I bukanlah perbuatan mengambil barang milik orang lain melainkan perbuatan Terdakwa I dalam kewenangannya

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur operasional untuk menertibkan penyelewengan yang diduga dilakukan oleh manajemen yang dipimpin Saksi Puji Jayanto sehingga unsur mengambil barang milik orang lain tidak terbukti. Hal ini bersesuaian dengan opini hukum yang disampaikan oleh Herman Susetyo, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Perusahaan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang menyatakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Saudara Yulianto dalam kedudukannya sebagai direktur PT. Asmoro Jati Subur telah melaksanakan kewajibannya secara *intra vires*, artinya kewajiban itu telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya seperti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Asmoro Jati Subur, sehingga perbuatan Terdakwa I bukanlah perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

b. Bahwa RUPS Luar Biasa PT. Asmoro Jati Subur yang diselenggarakan oleh komisaris PT. Asmoro Jati Subur tanggal 10 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena komisaris perseroan telah melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (10), (2) b, (3) (6) b dan ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan demikian Akta Perubahan PT. Asmoro Jati Subur Nomor 76 juga tidak sah;

3. Bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa I bukanlah untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum melainkan untuk penertiban atas dugaan penyelewengan oleh direktur utama PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Puji Jayanto sehingga unsur untuk menguasai/memiliki secara melawan hukum tidak terbukti;

4. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun para pihak yang menguasai 2 (dua) buah truk serta gas elpijinya tersebut kepada Para Terdakwa karena mengetahui posisi Terdakwa I sebagai pemilik PT. Asmoro Jati Subur sehingga unsur ini pun tidak terbukti. Hal ini bersesuaian dengan opini hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Pujiyomo, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, yang menyatakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana terlebih dahulu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak semata-mata bertentangan dengan rumusan delik namun bertentangan dengan asas-asas tidak tertulis. Perbuatan Saudara

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulinato berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 24 Januari 2017 merupakan bentuk tanggung jawab Terdakwa I dalam kewenangannya sebagai direktur operasional;

b.Bahwa perbuatan Terdakwa I bukan dimaksudkan untuk menguasai/memiliki barang milik orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun untuk menertibkan distribusi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak memenuhi unsur ini;

c.Bahwa perbuatan Terdakwa I tidak didasari niat batin (*mens rea*) yang jahat mengingat perbuatannya dalam kapasitas sebagai direktur operasional;

d.Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

e.Bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua dengan alasan yuridis yang sama dengan pembelaan dakwaan kesatu sebagaimana yang disampaikan para Ahli dalam opini hukumnya sebagaimana terurai sebelumnya;

6. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan ketiga dengan alasan yuridis yang sama dengan pembelaan dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana yang disampaikan para Ahli dalam opini hukumnya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dakwaan kesatu Penuntut Umum khususnya dalam pertimbangan unsur kedua yang merupakan unsur pokok dari tindak pidana pencurian sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membahas sangkalan atau bantahan Terdakwa I mengenai kedudukannya sebagai pemilik yang sah atas PT. Asmoro Jati Subur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blora Momor 0801/Pdt.G/2015/PA Bla tanggal 27 Juni 2016. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat mengenai status dan kedudukan Terdakwa I dalam perusahaan yaitu PT. Asmoro Jati Subur adalah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang diajukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Danik Berliana dan PT. Asmoro Jati Subur yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas tidak relevan untuk dijadikan dasar atau alasan bagi Para Terdakwa dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2017, Terdakwa I sebagaimana keterangannya tidak pernah mengakui hasil keputusan RUPS LB tersebut khususnya mengenai perubahan struktur organisasi perusahaan dan hal ini ditandai dengan diajukannya gugatan secara perdata terhadap Saksi Danik Berliana dan PT. Asmoro Jati Subur sebagaimana gugatan perdata Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Bla dan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bla. Serta selama kurun waktu tersebut Terdakwa I dan Saksi-saksi menyatakan Terdakwa I telah melakukan pemecatan/pemberhentian terhadap beberapa karyawan PT. Asmoro Jati Subur termasuk direktur utama PT. Asmoro Jati Subur yaitu Saksi Puji Jayanto;
- 2 Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sejak dilaksanakannya RUPS LB PT. Asmoro Jati Subur sampai dengan waktu tindak pidana terjadi yaitu tanggal 24 Desember 2017, Terdakwa I vakum atau tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya direktur operasional antara lain adalah masuk untuk bekerja dan melakukan atau melaporkan hasil pekerjaan kepada direktur utama yaitu Saksi Puji Jayanto. Dan hal ini dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa II sejak tahun 2017 di gudang yang beralamat di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora tidak pernah terdapat lagi aktifitas yang terkait pengiriman atau pendistribusian gas elpiji 3 (tiga) kilogram dan hal ini diakui pula oleh Terdakwa I; Sehingga mengacu kepada hal-hal tersebut diatas, adalah tidak beralasan hukum seseorang yang tidak mengakui hasil keputusan RUPS LB dan menolak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai direktur operasional selama kurun

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian secara tiba-tiba beralasan melakukan tindakan atas dasar kewenangannya selaku direktur operasional. Dan ketika perusahaan meminta tanggung jawabnya untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik apabila benar diduga terjadi penyelewengan namun ditolak oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah berkeyakinan Para Terdakwa mempunyai maksud lain diluar alasan-alasan yang dikemukakannya didalam pembelaan yaitu sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur-unsur dakwaan kesatu, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu maka permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta agar Para Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak. Namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum untuk memberikan keringanan dengan memperhatikan seluruh aspek baik dari diri Para Terdakwa dan nilai keadilan yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil truk merek Mitsubhisi warna merah Nomor Polisi K-1340-NE tahun 2016 Nomor rangka MHMFE73P2GK027460 Nomor mesin 4D34TPY1883 dan STNKnya atas nama

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danik Berliana, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubhisi warna merah Nomor Polisi 1341-NE tahun 2016, Nomor rangka MHMFE73P2GK027461, Nomor mesin 4D34TPY1882 dan STNKnya atas nama Danik Berliana serta kuncinya, 1 (satu) buah buku KIR KBM truck No.Pol. K-1340-NE atas nama Danik Berliana, 60 (enam puluh) tabung gas elpiji dalam keadaan kosong, 465 (empat ratus enam puluh lima) tabung gas dalam keadaan kosong, 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas dalam keadaan kosong, uang tunai sebesar Rp5.344.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Asmoro Jati Subur melalui saksi Puji Jayanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi Surat Kuasa pengambilan LPG 3 Kg dari PT. Asmoro Jati Subur, Fotokopi perjanjian sewa kendaraan truk Nomor Polisi K- 1340-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku Direktur PT Asmoro Jati Subur tertanggal 4 Maret 2019, Fotokopi perjanjian sewa kendaraan Truk Nomor Polisi K.1341-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku direktur PT Asmoro Jati Subur tertanggal 4 maret 2019, Fotokopi Berita Acara pembagian Dividen PT Asmoro jati Subur tanggal 15 Mei 2019, 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Danik berliana untuk 2 (dua) unit kedaraan truk tahun 2016, Fotokopi 2 (dua) lembar surat keterangan dari PT Dipo Star Finance cabang semarang, Fotokopi 4 (empat) bundel Akta PT. Asmoro Jati Subur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis ambulans merek Daihatshu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-9750-MR, yang telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jayadi, S.H., Bin Karijan selaku bendahara Partai Gerindra Cabang Blora;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Asmoro Jati Subur

dan Saksi Danik Berliana;

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. YULIANTO, S.E., S.H., BIN SUKARDI (Alm)** dan **Terdakwa II. SUPARMAN BIN YASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna merah Nomor Polisi K- 1340-NE tahun 2016 Nomor rangka MHMFE73P2GK027460 Nomor mesin 4D34TPY1883 dan STNK atas nama Danik Berliana;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi warna merah Nomor Polisi 1341-NE tahun 2016, Nomor rangka MHMFE73P2GK027461, Nomor mesin 4D34TPY1882 dan STNK atas nama Danik Berliana serta kuncinya;
 - 1 (satu) buah buku KIR mobil truck Nomor Polisi K-1340-NE atas nama Danik Berliana;
 - 60 (enam puluh) tabung gas elpiji dalam keadaan kosong;
 - 465 (empat ratus enam puluh lima) tabung gas dalam keadaan kosong;
 - 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas dalam keadaan kosong;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.344.000,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);dikembalikan kepada PT. Asmoro Jati Subur melalui saksi Puji Jayanto;
- Fotokopi Surat Kuasa pengambilan LPG 3 Kg dari PT. Asmoro Jati Subur;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi perjanjian sewa kendaraan truk Nomor Polisi K- 1340-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku Direktur PT Asmoro Jati Subur tertanggal 4 Maret 2019;
 - Fotokopi perjanjian sewa kendaraan Truk Nomor Polisi K.1341-NE antara Danik Berliana dengan Puji Jayanto selaku direktur PT Asmoro Jati Subur tertanggal 4 maret 2019;
 - Fotokopi Berita Acara pembagian Dividen PT Asmoro jati Subur tanggal 15 Mei 2019;
 - Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian pembelian secara angsuran antara Dipo Star Finance dengan Danik berliana untuk 2 (dua) unit kendaraan truk tahun 2016;
 - Fotokopi 2 (dua) lembar surat keterangan dari PT Dipo Star Finance cabang semarang;
 - Fotokopi 4 (empat) bundel Akta PT. Asmoro Jati Subur;
- terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil jenis ambulans merek Daihatshu Grand Max warna putih Nomor Polisi B-9750-MR;

dikembalikan kepada Saksi Jayadi, S.H., Bin Karijan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H

Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH.

Morindra Kresna, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puryanto, S.H,



Halaman 99 dari 99 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu apabila terjadi pemecatan atau terdapat informasi yang tidak akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui telepon atau email. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id : 021-384 3348 (ext.318)